

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENADAHAN DITINJAU MENURUT  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**FISRITA HASARI**

**NIM. 141209603**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR- RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
DARUSSALAM- BANDA ACEH  
2017 M/ 1438 H**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENADAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**FISRITA HASARI**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM. 141209603

Disetujui Untuk Diuji/Di munaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH, MH  
NIP.194910121978031002

Pembimbing II,



Ihdi Karim Makinara, S.H.I., SH., MH  
NIP.198012052011011004

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENADAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry dan Dinyatakan  
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum pidana Islam

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at 04 Agustus 2017 M

11 dzul-qa'idah 1438 H

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH  
NIP.194910121978031002

Husni A. Jalil, MA

Penguji I,

Dr. Berni Khalid, S.Ag., M.Si  
NIP.197209021997031001

Penguji II,

Sitti Mawar, S.Ag., MH  
NIP.19710415152006042024

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Darussalam Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP.197309141997031001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fisrita Hasari  
Nim : 141209603  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahaan Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku difakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 03 Agustus 2017  
Yang Menyatakan,



Fisrita Hasari  
NIM. 141209603

## ABSTRAK

Nama : FISRITA HASARI  
NIM : 141209603  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam (HPI)  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam  
Tebal skripsi : 74 halaman  
Tanggal Munaqasyah : 04 Agustus 2017  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH.  
Pembimbing II : Ildi Karim Makinara, SHI., SH., MH.  
Kata Kunci : *Pertimbangan hukum Hakim, Penadahan, Hukum Pidana Islam*

Penadahan telah memudahkan bagi pencuri dalam melakukan kejahatan, dalam Pasal 480 ayat 2 dijelaskan bahwa penadahan adalah barangsiapa yang menerima keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil yang tidak wajar, maka diancam dengan pidana selama 4 tahun penjara atau denda sebanyak Rp. 900,-. Dalam beberapa putusan tersebut yang menjadi objek barang yang dijadikan aqad (*mas'qud Alaih*) adalah benda bergerak, yaitu barang-barang yang sudah terpakai (*secon*) yang dicuri kemudian dijual kembali kepada penadah dengan harga yang tidak wajar (murah). Hukum Islam jarimah penadahan tidak diatur secara rinci tentang penadahan, namun hukuman yang diberikan kepada jarimah penadahan adalah jarimah ta'zir, yang menjadi pertanyaan penulis adalah, apa pertimbangan hukum hakim terhadap penghukuman tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penadahan. Dengan menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan mengambil beberapa putusan yang ada di pengadilan Banda Aceh, dan menggunakan data sekunder untuk menemukan data-data dari sumber lainnya yang berkaitan dengan skripsi. Hasil dari penelitian tersebut didapat bahwa pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menyelesaikan 2 kasus penadahan, kemudian pada Tahun 2015 angka kejahatan tindak pidana penadahan semakin meningkat yaitu sebanyak 19 kasus yang telah diadili oleh pengadilan Negeri Banda Aceh. Kemudian pada tahun 2016 angka kejahatan tindak penadahan menurun yaitu sebanyak 4 kasus yang telah diadili, namun dari beberapa kasus tersebut penulis hanya menganalisis 2 putusan saja, dimana dalam putusan tersebut hakim menggunakan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman, dan hukuman yang diberikan berfariasi sesuai dengan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum penadahan itu adalah kejahatan yang termasuk dalam kategori ta'zir, apabila penadah mengetahui bahwa barang tersebut didapatkan dari hasil yang tidak wajar, dan dan sanksi yang diberikan adalah sejalan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Penadahan Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam”**. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam di atas muka bumi.

Selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu berupa arahan dan bimbingan teknis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak- pihak yang telah berkontribusi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terima kasih kepada Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH sebagai Pembimbing I dan Ihdi Karim Makinara, SHI., SH., MH sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan ilmu di setiap bimbingan, dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag., kepada , Misran. M.Ag., sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan kepada Penasehat Akademik Israr Hirdayadi, Lc, MA.,

yang selalu membantu dan memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga studi sejak awal hingga akhir semester yang selalu mengingatkan dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, Alhamdulillah terselesaikan pada waktu yang diharapkan..

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, penulis sampaikan kepada ayahanda Alm. Durhakimin dan Ibunda tercinta Almh. Asnimar yang dengan susah payah telah mendidik dan melimpahkan kasih sayangnya serta tak pernah lelah memberikan semangat dan motivasi sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada kakak dan adik saya tercinta Danil Munandar. Amd., dan Delli Muharrodhi yang menjadi salah satu motivasi saya dalam mengerjakan skripsi ini hingga terselesaikan.

Terima kasih kepada sahabat tercinta wanita-wanita seperjuangan (Siti Mawaddah. SH, Hasnidar. SH, Lia Safrina. SH., dan Devi Afrianti) serta kepada kawan-kawan seperjuangan yang di unit 13. Terimakasih pada sahabat-sahabat seperjuangan KPM di desa Gelelah, kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah Murnanda, Imam, Taufiq, Rini, Lia, Noni, dan Wiwik yang telah memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini. semoga mendapat balasan rahmat dan berkah dari Allah Swt.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala

kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Banda Aceh, 5 Agustus 2017

Penulis

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ُ وَ	<i>Fathah dan Wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ اَ / يَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ يَ	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَقُولُ: *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah*(ة) hidup

*Ta marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah*(ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ: *al-Madīnah al- Munawwarah/*

*al Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

**Catatan:**

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Skripsi
- Lampiran 2 : Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh
- Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU:PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3.Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Penjelasan Istilah .....	5
1.5. Tinjauan Kepustakaan.....	6
1.6. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB DUA: KEDUDUKAN HUKUM PENADAHAN DALAM HUKUM ISLAM</b>	
2.1. Pengertian Penadahan dan Landasan Hukum Penadahan.....	12
2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan.....	21
2.3. Tindak Pidana Penadahan dalam Hukum Pidana Islam .....	28
2.4. Hukuman terhadap Tindak Pidana Penadahan Menurut Hukum Pidana Islam.....	30
2.5. Ketentuan Penerapan Hukum Jinayah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan .....	36
<b>BAB TIGA:PUTUSAN TINDAK PIDANA PENADAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
3.1. Identitas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tentang Tindak Pidana Penadahan.....	43
3.2. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Penadahan Menurut Hukum Pidana Islam.....	45
3.3. Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penadahan ditinjau Menurut Fiqh Jinayah .....	56
<b>BAB EMPAT :PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	70
4.2. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>74</b>

## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kejahatan dalam bentuk pencurian terhadap harta benda tidak akan tumbuh apabila tidak ada yang menampungnya, benda-benda hasil pencurian tersebut itu tidak selalu dimiliki dan disimpan sendiri, maka di sini peran seorang penadah hasil dari hasil suatu kejahatan terhadap harta benda sangat diperlukan.<sup>1</sup> Adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pencuri untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri barang hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat disalurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang di pasar.

Apabila barang yang ditawarkan dengan harga yang tidak wajar, atau barang tersebut harganya jauh berbeda dengan harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari suatu kejahatan. Jika pembeli tersebut tetap membeli barang yang ditawarkan, maka pembeli dapat disangkakan telah melakukan tindak pidana penadahan, karena pembeli telah membantu pencuri untuk mendapatkan keuntungan dari hasil curiannya, dan apabila pembeli mengetahui bahwa barang yang ditawarkan atau barang yang dijual berasal dari hasil pencurian atau hasil dari suatu kejahatan.

Seorang penadah biasanya sering berdalih bahwa mereka tidak mengetahui barang yang dibeli atau yang diperoleh tersebut adalah hasil dari suatu kejahatan.

---

<sup>1</sup> Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.130.

Di sini peran penyidik untuk tidak terpengaruh dengan pengakuan pelaku penadahan yang belum terbukti apakah benar si penadahan tidak mengetahui asal-usul barang yang dibeli atau diperoleh.. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, delik penadahan digolongkan sebagai kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 480, 481, dan Pasal 482 KUHP.<sup>2</sup>

Pada Tahun 2014 Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menyelesaikan 2 kasus penadahan<sup>3</sup>, akan tetapi pada Tahun 2015 angka kejahatan tindak pidana penadahan yang diadili dipengadilan Negeri Banda Aceh semakin meningkat yaitu sebanyak 19 kasus<sup>4</sup>. Kemudian pada tahun 2016 angka kejahatan tindak penadahan yang diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh menurun yaitu sebanyak 4 kasus<sup>5</sup>. Mengenai putusan-putusan kasus tersebut, Hakim dalam menjatuhkan hukuman berbeda-beda, tidak sesuai dengan yang ada dalam KUHP. Hakim dalam menjatuhkan hukuman banyak melakukan pertimbangan-pertimbangan yang mana terdakwa kasus Penadahan tidak merasakan takut terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan, dan akan mengulangi kejahatan yang sama.

Para ahli *fiqh* berpendapat, bahwa hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan penadahan tidak diatur dalam al-Quran dan al-Sunnah, karena kejahatan penadahan merupakan jarimah *ta'zir*, yang mana hukumannya langsung dari penguasa (hakim). Adanya hukuman *ta'zir* ini bertujuan untuk

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 172.

<sup>3</sup> Putusan Nomor. 299/ Pid. B/ 2014/ PN. Bna, dan Putusan Nomor 29/ Pid. B/2014/ PN. Bna.

<sup>4</sup> Putusan Nomor. 141/ Pid. B/ 2015/ PN. Bna, Nomor. 392/ Pid.B/ 2015/ PN. Bna, dan Nomor. 227/ Pid. B/ 2015/ PN. Bna.

<sup>5</sup> Putusan Nomor. 87/ Pid. B/ 2016/ PN. Bna, dan Nomor 31/ Pid. B/ 2016/ PN. Bna

memberikan peringatan atau pembelajaran bagi pelaku penadahan. Agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Jika dilihat dari *fiqh jinayah*, kejahatan penadahan dapat dijatuhi hukuman penjara seberapa lama, yang diputuskan oleh penguasa (hakim) sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan. Dan yang diputuskan oleh hakim sudah sesuai dengan surah al-Baqarah ayat 178 tentang pemaafan.

Namun dalam surah al- Baqarah ayat 178 adanya pemaafan yang dilakukan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penadah belum sesuai dengan apa yang telah dilakukan si penadah, di mana dengan adanya keringanan hukuman dari hakim atau penguasa pelaku penadah semakin leluasa dalam melakukan kejahatan dan terus-menerus menguasai pasar, dan tidak merasa takut, karena hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada pelaku yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 480, 481, dan 842, yang dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara dan membayar denda. Akan tetapi, menurut hukum Islam, hakim dalam memberikan keringanan hukuman kepada pelaku berdasarkan dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, dan melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku *jarimah ta'zir*.

Diantara cara yang digunakan oleh Islam untuk memerangi kejahatan dan membatasi ruang gerak penjahat adalah dengan diharamkannya seorang muslim untuk membeli barang yang sudah diketahui bahwa barang itu adalah barang dari hasil kejahatan atau diambil dari pemiliknya dengan jalan yang tidak benar. Oleh sebab itu apabila dilakukan, maka pembeli sama saja membantu si pencuri untuk

terus melakukan kejahatan pencurian dan perampasan<sup>6</sup>. Membeli barang curian atau rampasan merupakan salah satu objek dari tindak pidana penadahan, yang dalam kamus hukum penadahan diartikan sebagai tindakan menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan.<sup>7</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa tindak pidana penadahan merupakan suatu kejahatan yang membantu pencuri untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang dapat menguntungkan pelaku pencurian dan perampasan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang “*Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Penadahan di Tinjau Menurut Hukum Pidana Islam*”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Apa pertimbangan hukum Hakim terhadap Penghukuman Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Banda Aceh ?
- 1.2.2 Bagaimana tindak pidana penadahan ditinjau menurut Hukum Pidana Islam ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hukum Hakim yang digunakan oleh Hakim terhadap tindak pidana Penadahan.

---

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, dkk, “*Halal Haram dalam Islam*”, (Solo: Era Intermedia, Cet. 4, 2007), hlm. 369

<sup>7</sup> Simongkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 123

1.3.2 Untuk mengetahui tindak pidana penadahan ditinjau menurut Fiqih Jinayah

#### **1.4 Penjelasan Istilah**

Agar mempermudah pemahaman tulisan ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah- istilah penting yang menjadi pokok pembahasan utama karya tulis ini, yaitu:

##### **1.4.1 Pertimbangan Hukum Hakim**

Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman.<sup>8</sup> Pertimbangan hukum harus dimulai dengan kata “menimbang...dan seterusnya” sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung.

##### **1.4.2 Putusan**

Yang dimaksud dengan putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka maupun tertutup, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang- undang. Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut.

##### **1.4.3 Tindak Pidana Penadahan**

Tindak pidana penadahan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan membeli sesuatu barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan rampasan. Yang dinamakan

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 23

“sekongkol” atau biasa pula disebut “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.<sup>9</sup>

### 1.5 Tinjauan Pustaka

Menurut penelusuran literatur yang telah dilakukan, belum menemukan tulisan yang mengkaji secara mendetail tentang *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan ditinjau menurut Hukum Pidana Islam*. Namun beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah penadahan tersebut.

Dalam skripsi yang ditulis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN.Blk)*. Disusun oleh Diawan Cahyawan pada tahun 2015. Menggunakan metode penelitian dengan mengambil data yang relevan serta melakukan wawancara dengan pihak yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan pidana materil tentang tindak pidana penadahan dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara dengan nomor putusan: 45/Pid.B/2014/PN.Blk. Maka hakim memutus perkara ini

---

<sup>9</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm. 314.

menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan bagi terdakwa.<sup>10</sup>

Dalam skripsi yang dibahas oleh Muhammad Andrea Nasution mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara (USU) yang berjudul: *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian dan Upaya Penerapan/Penegakan Hukumnya (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Medan)*. Skripsi ini membahas masalah bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap kendaraan bermotor di kota medan dan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dan penadahan kemudian faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap kendaraan bermotor di kota Medan. Dan pengaturan- pengaturan yang ada dalam Hukum Positif dalam kasus tindak pidana Penadahan terhadap kendaraan Bermotor di kota Medan.<sup>11</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Eka Sulistya Nugraha, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta: *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana terhadap Perkara Penadahan Mobil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum pidana dalam perkara tindak pidana penadahan, dan untuk mengetahui faktor- faktor yang

---

<sup>10</sup> Skripsi Ike Pratiwi Mustafa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Negeri Makassar Nomor 820/ Pid. B/ 2011/ PN.Makassar*, 2014.

<sup>11</sup> Skripsi Muhammad Andrea Nasution, Fakultas Hukum Sumatra Utara (USU) *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian dan Upaya Penerapan/ Penegakan Hukumnya (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Medan)*, 2011.

dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dalam mengadili terdakwa tindak pidana penadahan.<sup>12</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Riezky Arieawan Rinaldi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya yang berjudul: *Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Mobil) Ditinjau dari Pasal 480 ayat (1) dan (2) KUHP*, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan mobil serta untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana penadahan mobil, yang mana kasus tersebut diatur dalam Pasal 480 ayat (1) dan (2) KUHP.<sup>13</sup>

Skripsi yang ditulis oleh M. Shodik Aviano, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008, yang berjudul: *“Upaya Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian” (Studi Kasus di Polres Malang )*, Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian. Kemudian permasalahan- permasalahan yang timbul dan modus- modus apa saja yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang menimbulkan adanya praktek- praktek penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian serta upaya- upaya yang dilakukan oleh polri dalam meminimalisir tingkat penadahan kendaraan bermotor hasil

---

<sup>12</sup> Skripsi Eka Sulisty Nugraha, , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana terhadap Perkara Penadahan Mobil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*, Tahun 2009.

<sup>13</sup> Skripsi Riezky Arieawann Rinaldi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya yang berjudul: *Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Mobil) Ditinjau dari Pasal 480 ayat (1) dan (2) KUHP*, Tahun 2012.

pencurian, serta kendala- kendala yang dihadapi oleh polri dalam rangka penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.<sup>14</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Syabilal Rasyad Fakultas Hukum Mataram pada tahun 2014 yang berjudul: *Kedudukan Hukum Pembeli Barang Hasil Curian dalam Kaitannya Tindak Pidana Penadahan*. Yang mana dalam jurnal ini membahas tentang kedudukan hukum membeli barang dalam kaitannya Tindak Pidana Penadahan. Perlu mengetahui bagaimana hukum membeli barang hasil curian dalam kaitannya dengan tindak pidana penadahan, tujuan nya untuk mengetahui kedudukan hukum membeli barang hasil curian dalam kaitannya tindak pidana pendahan.<sup>15</sup>

Beberapa telaah pustaka di atas, dapat diketahui bahwa sepanjang penelusuran penulis belum ada yang membahas mengenai “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan sepeda Motor Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam.

## **1.6 Metode Penelitian**

Dalam setiap penelitian sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian

---

<sup>14</sup> Skripsi M. Shodik Aviano, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008, yang berjudul: “Upaya Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian” (*Studi Kasus di Polres Malang*).

<sup>15</sup> Jurnal Fakultas Hukum Mataram pada tahun 2014 yang berjudul: *Kedudukan Hukum Pembeli Barang Hasil Curian dalam Kaitannya Tindak Pidana Penadahan*, Tahun 2014.

mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>16</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menyajikan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.<sup>17</sup> Analisis data yang dilakukan di sini adalah analisis terhadap pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penadahan.

#### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini meliputi dua macam jenis penelitian yaitu *library research* (penelitian kepustakaan), penulis dalam melengkapi skripsi mempergunakan buku-buku, atau yang berbentuk tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dari skripsi.

#### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara menganalisis putusan- putusan yang ada di pengadilan Negeri Banda Aceh. Dengan melihat pertimbangan- pertimbangan apa saja yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan mengaitkannya dengan buku-buku yang merujuk kepada permasalahan Skripsi.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 121.

<sup>17</sup> Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28.

### 1.6.3. Data yang Digunakan

Data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari sumber lain. Untuk data sekunder yang dipakai penulis berupa buku, tulisan atau karangan dari pengarang lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Adapun data sekunder yang berupa buku di antaranya yaitu, Wahbah Zuhaili dalam kitab *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid III, Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islami Wa Adillatuhu jilid VIII*, Aris Bintania dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, Jilid XIV, Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Islam*, A. Basiq Djalil dalam bukunya *Peradilan Islam* dan buku-buku lain yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dan beberapa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh mengenai tindak pidana penadahan.

### 1.6.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh tentang Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Penadahan Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam.

## BAB DUA KEDUDUKAN PENADAHAN DALAM PIDANA ISLAM

### 2.1. Pengertian Penadahan dan Dasar Hukum Penadahan dalam Hukum Pidana Islam.

Istilah Penadahan dalam hukum islam tidak terlalu dikhususkan, namun dalam riwayat al-Hakim penadahan yaitu من اشترى سرقة yang artinya adalah orang yang membeli barang curian.<sup>1</sup> Secara bahasa penadahan berasal dari kata tadah, yaitu tempat untuk menampung sesuatu. Menadah dalam hukum pidana berarti menampung atau menerima barang hasil dari suatu kejahatan (untuk menjualnya lagi). Sedangkan penadahan berarti proses, cara atau perbuatan menadah. Orang yang menerima atau memperjualbelikan barang-barang hasil kejahatan dinamakan penadahan atau tukang tadah.<sup>2</sup>

Dalam hukum positif, penadahan merupakan tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang berasal dari kata tadah yang berarti menampung, menadah. Sedangkan penadah adalah orang yang menerima barang gelap atau barang curian. Menurut Andi Hamzah, tindak pidana penadahan merupakan delik turunan. Artinya harus ada delik pokok yang membuktikan uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana.<sup>3</sup> Dalam kamus penadahan diartikan menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan.

---

<sup>1</sup> Jalaluddin Abdurrahman Ibn Bakar al-Suyuthi, *Al-jami' Al-shagir*, Juz II, (Mesir: Darul Katib, 1967), hlm. 164.

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, *kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1264

<sup>3</sup> Laminating, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 362

Tindak pidana penadahan disebut juga tindak pidana pemudahan yaitu di mana penadah telah membantu seorang pencuri untuk menikmati hasil dari kejahatannya tersebut. Dan perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang mungkin saja tidak akan dilakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.<sup>4</sup> Akan tetapi, pengaturan tindak pidana penadahan di dalam Bab II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan itu sebenarnya kurang tepat, sebab perbuatan menadah yang didorong oleh hasrat untuk memperoleh keuntungan sebenarnya tidak dapat disebut sebagaimana yang telah dilakukan dengan maksud untuk memudahkan orang lain melakukan kejahatan.

Menurut *kamus hukum* penadahan berarti menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu suatu kejahatan.<sup>5</sup> Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penadahan adalah tindakan menerima, membeli, menukar suatu barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan dan dapat dituntut pidana karena turut serta membantu lahirnya tindak kejahatan.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan sekongkol atau biasa pula disebut dengan “tadah” dalam bahasa asingnya “*helling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebut pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen yang penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 132

<sup>5</sup> Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 123

menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya itu, misalnya membeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.<sup>6</sup>

Dari penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 79 K/Kr/ 1958 Tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 126 K/Kr/ 1969 Tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa *“tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahkan”* dan *“pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang- barang tadahan yang bersangkutan”*.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tindak pidana penadahan dan tindak pidana pencurian merupakan delik yang berbeda/terpisah/berdiri sendiri yang diatur dalam pasal-pasal yang berbeda pula, unsur-unsur tindak pidananya

---

<sup>6</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 314

<sup>7</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 79K/ Kr/ 1958 Tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 126 K/Kr/ 1969 Tanggal 29 November 1972.

pun berbeda. Dalam KUHP Indonesia penadahan berdasarkan Pasal 480 digabung antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (*culpa*), ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini penadah dapat memperkirakan bahwa barang yang dibeli, ditukar dan seterusnya itu berasal dari hasil kejahatan karena harganya terlalu murah.

Jenis-jenis perbuatan ini dipandang sebagai tindak pidana penadahan memang perlu untuk tetap dilarang di dalam KUHP yang baru, maka apa salahnya jika perbuatan-perbuatan tersebut diatur dalam suatu bab tertentu yang mengatur masalah tindak pidana penadahan.<sup>8</sup> Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut:

*Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan Ratus Rupiah:*

*Ke I: Karena bersalah telah melakukan penadahan yakni barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan maksud mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.*

*Ke II: Barangsiapa yang menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.<sup>9</sup>*

Penentuan hukum penadahan dalam tulisan ini berangkat dari perspektif bahwa penadahan memiliki sisi negatif sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan...*, hlm. 363

<sup>9</sup> *Ibid.*..., 363

1. Penadahan dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan karena adanya kemudahan yang diberikan oleh penadah, yaitu kemudahan menjual, seseorang pencuri atau penipu dapat memiliki uang dalam waktu cepat jika menjual barang curian kepada penadah.
2. Penadahan merupakan bentuk tolong-menolong dalam dosa dan kemugkaran. Seseorang yang sudah mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang akan ia beli adalah hasil pencurian semestinya melapor kepada pihak yang berwenang atas semuanya tersebut, bukan membeli hasil curian tersebut.
3. Dalam penadahan seseorang mencuri atau menipu memakan harta pemilik barang dengan cara bathil, kemudian penadah membantu pencuri untuk memakan harta pemilik barang dengan cara membeli barang tersebut, penadah juga ikut serta memakan harta tersebut dengan cara bathil, yaitu dengan membeli barang curian itu dengan harta yang pada umumnya sangat murah.

Dari penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa dalil yang digunakan dalam menentukan hukum penadahan terdiri dari Al- Qur'an, hadis dan dalil 'aqli yang lebih memperjelas lagi tentang keharaman dari tindak kejahatan penadahan yaitu sebagai berikut:

Allah berfirman dalam Surah Al- maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “...*dan janganlah kamu tolong- menolong dalam dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya*”. (al-Maidah: 2)

Ayat di atas melarang orang mukmin untuk tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran, sedangkan penadah membantu pencuri/penipu dengan membeli barang hasil curiannya, yang sudah diketahui atau patut diduga oleh pembeli bukan merupakan hak milik pencuri. Jelaslah bahwa tolong-menolong dalam berbuat dosa berarti ikut serta melakukan kejahatan dengan membantu pelaku pencurian dalam melakukan aksinya untuk memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan, maka penadah termasuk orang yang membantu pencuri mendapatkan keuntungan, dan juga bagi penadah juga mendapat hasil dari barang curian tersebut dengan cara menjualnya kepada orang lain dengan hasil yang lebih besar dari keuntungan si pencuri barang tersebut.

Menilai dari sudut harga yang jauh lebih murah dari harga barang yang sebenarnya, dan mengambil keuntungan dari hasil barang yang diperoleh dari hasil kejahatan sehingga dapat diduga barang tersebut didapat dari hasil kejahatan, maka pelaku penadah ini sepatutnya dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana.

Jika pihak pembeli tidak mengetahui maka penjual tetap berdosa. Sebab penjual tersebut telah menjual sesuatu yang sebenarnya bukan hak miliknya, dan bukan orang yang berhak untuk menjual barang tersebut, ini dikarenakan barang curian yang sebenarnya adalah tetap hak milik bagi pemiliknya yang asli, bukan hak milik pencuri atau penjual barang curian (penadah) yang menjual tanpa izin dari pemilik yang asli.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ أَشْرَكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا.<sup>10</sup>

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA. Dari Nabi SAW bersabda: "barang siapa yang membeli barang hasil curian, sedang ia tahu bahwa barang tersebut adalah hasil curian, maka ia telah bersekutu dalam aib dan dosanya. (HR. Baihaqi, Hadits No. 10826).*

Hadis di atas menyatakan bahwa seseorang yang membeli barang hasil curian, sedang ia mengetahui barang itu hasil curian, maka pembeli tersebut telah bersekutu dalam aib dan dosa pencurian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa, perbuatan membeli barang hasil curian atau penipuan (penadahan) merupakan dosa yang haram untuk dilakukan.

*Dalil 'aqli* membolehkan penadahan akan membuka pintu bagi berbagai bentuk kejahatan terhadap hak milik seperti pencurian, penggelapan dan penipuan. Dan Allah SWT ketika mengharamkan sesuatu, misalnya pencurian, segala perantara yang dapat mengantarkan seseorang melakukan pencurian juga diharamkan, misalnya penadahan, sebagai implementasi kaidah *fiqih* "sadd al-dzara".

Dari penjelasan dalil di atas dapat dikatakan bahwa hukum penadahan adalah haram berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan. Pendapat ini sejalan dengan fatwa Ibnu Tamiyyah yang menyatakan: "jika yang ada di tangan mereka (yaitu orang Tartar) atau di tangan selain mereka merupakan harta yang diketahui bahwa mereka mendapatkannya dengan cara merampas dari orang-orang yang dilindungi hartanya, maka yang demikian tidak boleh membelinya

---

<sup>10</sup> Al- Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Bairut: Dar Al- Kutub Al- 'ilmiyyah, (2003 H/ 1424 H), Vol. 5, hlm. 547

bagi orang yang hendak memiliki harta tersebut, tapi jika harta tersebut dibeli dengan maksud akan menyelamatkannya, untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang, sehingga kembali kepada pemiliknya, jika itu memungkinkan, atau harta itu dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka yang begini dibolehkan.<sup>11</sup>

Objek penadahan adalah benda yang diperoleh dari kejahatan, dan bukan suatu pelanggaran. Karena diperoleh dari kejahatan, maka kejahatan ini terjadi setelah kejahatan yang memperoleh benda itu terjadi. Benda yang diperoleh dari kejahatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni:<sup>12</sup>

1. Benda yang mula pertama bukan berasal dari kejahatan, kemudian dilakukan kejahatan, misalnya dicuri. Setelah benda ini adalah berupa benda asal dari kejahatan.
2. Benda yang keberadaannya/ menjadi adanya itu hasil dari suatu kejahatan, misalnya uang palsu, senjata api buatan sendiri.

Di sini peranan pelaku penadah terlihat, menadah atau menampung barang-barang yang didapat dari hasil kejahatan pencurian. Penadah jelas merupakan kejahatan, yang mana pelaku penadah harus dituntut pidana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai hal ini, penadahan juga berkait dengan Pasar Gelap (*Black Market*). Di mana pasar gelap (*Black Market*) adalah sebuah sektor ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang

---

<sup>11</sup> *Ibnu Tamiyyah, Majmu' Al- Fatwa, Tahqiq: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, (Madinah: Majma' Al- Malik Al- Fahd, 1995 M/ 1416 M), Vol. 29, hlm. 276.*

<sup>12</sup> *Adami Chawazi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, (Malang: Bayu Media, 2004), hlm. 204-205.*

dagangan secara tak sah. Barang-barangnya sendiri bisa ilegal, seperti penjualan senjata atau obat-obatan terlarang, barang dagangan bisa curian, atau barang dagangan barangkali sebaliknya merupakan barang resmi yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi, seperti rokok atau senjata api tak terdaftar. Disebut demikian karena urusan “ekonomi gelap” atau “pasar gelap” dilakukan di luar hukum, dan perlu diadakan “dalam gelap”, di luar penglihatan hukum. Pasar gelap dikatakan berkembang saat pembatasan tempat negara pada produksi atau syarat barang dan layanan yang berasal dari konflik dengan permintaan pasar. Bagaimanapun, pasar gelap secara normal hadir dalam ekonomi kapitalisme maupun sosialisme.

*Black market* terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

- 1) BM (*Black Market*) untuk menghindari biaya pajak.

Yaitu barang yang dijual masih asli alias masih gres, tapi hanya saja tidak berpajak dan ilegal. BM bertipe ini tentu saja berkualitas bagus, karena hanya untuk menghindari biaya pajak yang nantinya harga barang tersebut bisa melambung tinggi

- 2) BM (*Black Market*) barang tidak layak pakai/ tidak lolos uji coba, atau BB (barang bekas).

Yaitu barang-barang yang dijual adalah bekas pakai atau tidak lolos uji coba, tetapi masih tetap bisa dipakai. Selain itu mulai dari penampilan hingga yang lain mungkin terlihat masih gres, tapi dalamnya yaitu kualitasnya sangat buruk.

Penjelasan di atas bisa dikatakan bahwa pasar gelap dengan penadahan tidak jauh berbeda, sama-sama memperjual-belikan barang yang ilegal, yang tidak nampak oleh mata hukum. Perbedaannya hanya sedikit dengan penadahan, jika penadahan yang diperjualbelikan adalah barang hasil dari suatu kejahatan, dan dijual dengan harga yang sangat murah, tidak sesuai dengan harga barang yang sebenarnya, akan tetapi pasar gelap lebih memfokus kepada jual beli barang-barang yang bukan hasil kejahatan tetapi barang yang untuk menghindari biaya yang lebih mahal dan biaya pajak.

## 2.2 Unsur- unsur Tindak Pidana Penadahan

Perkembangan pemahaman unsur suatu tindak pidana yang sering melahirkan perbedaan terutama sekali berkaitan dengan tindak pidana yang bukan konvensional melainkan tindak pidana yang dikategorikan sebagai *white collar Crime* atau *Corporate Crime*,<sup>13</sup> seperti delik-delik yang terkait kejahatan harta kekayaan (*vermogen delicten*) atau tindak pidana Ekonomi. Oleh sebab itu hakim tentu harus berusaha memberikan penafsiran secara kreatif, namun tidak menyimpang dari asas legalitas atau dengan menggunakan analogi. Salah satu unsur yang dapat menimbulkan perbedaan pemahaman tersebut adalah unsur memperoleh keuntungan dalam tindak pidana penadahan seperti yang terjadi dalam beberapa kasus putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

---

<sup>13</sup> Istilah kejahatan kerah Putih atau *white Collar Cime*, pertama dikemukakan oleh E Sutherland, untuk menggambarkan tindak pidana yanag dilakukan oleh orang yang kedudukanya terhormat dalam masyarakat. *White Collar Crime include any illegal act, punishable by a criminal saction that is committed in the course of legitimate occupation or pursuit by a corporation or by an otherwise respectable individual of high social standing.* John E Conklin, *Criminology*, Fourth Edition Macmillan Publishing Co, New York, 1992, hlm. 40

Adapun unsur kesalahan dalam kejahatan ini ada 2 macam, yaitu berupa kesengajaan dan *culpa*. Berupa kesengajaan, yakni diketahui (benda itu berasadari kejahatan). Sedangkan *culpa*, yakni patut menduga (benda itu berasal dari kejahatan).<sup>14</sup>

#### 1. Unsur- unsur Penadahan

Tindak Pidana Penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang- undang telah diataur dalam pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas.

##### a. Unsur- unsur subjektif yang terdiri dari:<sup>15</sup>

- a) Yang ia ketahui atau *war van hij weet*
- b) Yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*

##### b. Unsur objektif, yang terdiri dari:

- a) Membeli atau *kopen*
- b) Menyewa atau *buren*
- c) Menukar atau inrullen menggadai atau *in pand nemen*
- d) Menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian atau *als geschenk aannemen*
- e) Didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan atau *uit winstbejag*
- f) Menjual atau *verkopen*
- g) Menyewakan atau *verhuren*
- h) Menggadaikan atau *in pand given*

<sup>14</sup> Adami Chawazi, *Kejahatan terhadap Harta Benda...*, hlm. 205.

<sup>15</sup> Adami Chawazi, *Kejahatan terhadap Harta Benda...*, hlm. 202

- i) Mengangkut atau *vernoeren*
- j) Menyimpan atau *bewaren*
- k) Menyembunyikan atau *verbergen*

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa, seseorang terbukti/dinyatakan bersalah sebagai penadah apabila memenuhi unsur- unsur dalam Pasal 480 KUHP di atas, khususnya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal tersebut. Dengan demikian, apabila seseorang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan, maka ia disebut penadah.<sup>16</sup>

Dari penjabaran ke dalam unsur-unsur mengenai tindak pidana Penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa untuk subjektif pertama dari tindak pidana penadahan adalah unsur yang ia ketahui atau *war van hij weet*.

Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau *dolus* dan unsur ketidak sengajaan atau *culpa* atau dengan kata lain karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*, maka dalam dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang dakwaan yang didakwakan telah

---

<sup>16</sup> <http://www.Hukumonline.com/klinik/detail/lt5297f87f6f637/kriteria-seorang-penadah>, di akses pada tanggal 05/02/2017.

melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam pasal 480 angka 1.<sup>17</sup>

Perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan itu tidak perlu selalu diartikan sebagai mengambil keuntungan dari suatu benda yang diperoleh karena kejahatan, yakni jika barang tersebut dijual, melainkan jika benda yang diperoleh itu telah disewakan, digadaikan, dipertunjukkan bahkan juga jika benda itu dibudidayakan, ditenakkan dan lain-lain.

## 2. Bentuk- bentuk Penadahan.

Dalam rumusan tindak pidana penadahan di dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 480, 481, dan 482 masing-masing pasal seperti yang ditentukan dalam KUHP merupakan gambaran dari bentuk- bentuk penadahan yang telah ditentukan oleh pembentuk undang- undang. Berikut bentuk-bentuk penadahan dengan membahas pasal-pasal dari KUHP tersebut.

Selain jenis tindak pidana penadahan ini, ada lagi dua bentuk, yaitu<sup>18</sup>:

### 1) Penadahan sebagai kebiasaan

Tindak pidana penadahan yang sudah menjadi kebiasaan atau dilakukan lebih dari satu kali diatur dalam pasal yang berbeda, seperti dimuat oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 KUHP yang rumusnya adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

Ayat (1) barang siapa yang menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan yang

<sup>17</sup> Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta kekayaan...*, hlm. 369.

<sup>18</sup> Adami Chawazi, *Kejahatan terhadap Harta Benda...*, hlm. 210.

<sup>19</sup> Adami Chawazi, *Kejahatan terhadap Harta Benda...*, hlm. 206 .

diperoleh dari suatu kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Ayat (2) yang bersalah dapat dicabut haknya dalam Pasal 35 No. 1-4<sup>20</sup> dan haknya untuk melakukan pencurian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pada rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tidak ada perbedaan dengan rumusan tindak pidana dalam Pasal 480 KUHP, akan tetapi pidana-pidana yang diancam bagi pelaku tindak pidana penadahan pasal 481 KUHP lebih berat dari pidana yang diancam bagi pelaku dalam Pasal 480 KUHP.

Tentang apa sebabnya pelaku tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 481 KUHP diancam dengan pidana yang lebih berat dari pelaku tindak pidana penadahan yang maksud dalam Pasal 480 KUHP, karena tindak pidana penadahan yang dimaksud dalam Pasal 481 KUHP itu telah dilakukan oleh pelaku sebagai kebiasaan.

## 2) Penadahan Ringan

Yang dimaksud dengan tindak pidana penadahan ringan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 482 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:<sup>21</sup>

*Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480 itu dipidana sebagai penadahan ringan dengan pidana selama-lamanya tiga bulan dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah, jika karena*

---

<sup>20</sup> Pasal 35 ayat 1 berbunyi: hak- hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim dalam hal- hal yang ditentukan dalam kitab undang- undang ini, atau dalam aturan umum yang lain, ialah: hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; 2. Hak memasuki angkatan senjata; 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan- aturan tertentu; 4. Hak menjadi penasihat huku atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.

<sup>21</sup> Adami Chawazi, *Kejahatan terhadap Harta Benda...*, hlm. 208

*kejahatan tersebut benda itu diperoleh merupakan salah satu kejahatan dari kejahatan yang diatur dalam Pasal 364 373 dan 379 KUHP.*

Dari pasal di atas jelaslah bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai penadahan ringan apabila perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480 KUHP dilakukan terhadap benda-benda sebagai hasil kejahatan pencurian ringan, penggelapan ringan atau penipuan ringan, seperti yang berturut-turut diatur dalam Pasal 364, 373 dan 379 KUHP.<sup>22</sup>

Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan tersebut dalam Pasal 480 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 482 KUHP tersebut itu ialah perbuatan- perbuatan:

- a. Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima sebagai hadiah suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.
- b. Dengan harapan memperoleh keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatau benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh dari hasil kejahatan.
- c. Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh dari hasil kejahatan.

---

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Dilakukan Terhadap Hak Milik dan Lain- Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm 248

### 3. Kriteria Penadah

Tidak semua pembeli barang hasil curian dinyatakan sebagai penadah karena bisa jadi jual beli terjadi karena ketidaktahuan pembeli mengenai asal usul barang yang ia beli. Hal ini dapat dipahami sebab tidak ada kewajiban bagi pembeli untuk mengetahui asal usul barang yang dibeli, sebagaimana tidak wajibnya penjual mengetahui untuk apa barang yang mereka jual digunakan.<sup>23</sup>

Agar tidak semua pembeli disangkakan sebagai penadah, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) menjelaskan beberapa kriteria penadah dalam Pasal 480 yang menjadi dasar hukum penadahan yang berbunyi:<sup>24</sup>

*Dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi- tingginya Sembilan Ratus Rupiah:*

*Ke I: Karena bersalah telah melakukan penadahan yakni barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan maksud mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.*

*Ke II: Barangsiapa yang menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.*<sup>25</sup>

Terkait penjelasan di atas, R. Soesilo menjelaskan bahwa:<sup>26</sup>

1. Yang dinamakan “sekongkol” atau disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “*helling*”, itu sebenarnya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini.

---

<sup>23</sup> Musthafa Ahmad Al- Zarqa, *Aqd Al- Bai*’, (Damaskus: Dar Al- Qalam, 2012 H/ 1433 H), cet. Ke-2, hlm. 104

<sup>24</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), Vol, 1, hlm. 1757.

<sup>25</sup> Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan...*, hlm. 363

<sup>26</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*..., hlm. 314

2. Perbuatan pada sub 1 dibagi atas dua bagian:
  - a. Membeli, menyewa, dan sebagainya (tidak perlu dengan maksud hendak mendapatkan untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
  - b. Menjual, menukar, menggadaikan, dan sebagainya dengan maksud hendak mendapatkan untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
3. Elemen penting pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain- lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”.

### **2.3 Tindak Pidana Penadahan dalam Hukum Pidana Islam**

Tindak pidana penadahan merupakan kejahatan terhadap harta dalam perspektif hukum Islam adalah tindakan kejahatan yang mengancam eksistensi harta benda. Tindakan itu merupakan tindakan kejahatan yang bisa menggoncang stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat. Oleh karena itulah al-Quran melarang keras tindakan kejahatan tersebut. Larangan melakukan tindakan kejahatan terhadap harta adalah salah satu upaya untuk melindungi harta di kalangan umat.

Al-Quran dalam surah al- Baqarah:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “ *Dan janganlah kamu memakan harta orang lain di antaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui*” (Q.s Al- Baqarah:188).

Ayat di atas melarang orang mukmin untuk tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran, sedang penadah membantu pencuri/penipu dengan membeli barang hasil curiannya, yang sudah diketahui atau patut diduga oleh pembeli bukan merupakan hak milik pencuri. Tindak pidana penadahan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam hal membeli suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Dalam hal jual beli merupakan keharaman dari suatu benda jika benda tersebut tidak jelas asal usulnya, dan tidak memiliki izin dari pemilik barang untuk diperjualbelikan.

Diharamkan bagi muslim membeli barang yang diketahuinya adalah hasil dari suatu perbuatan yang tidak halal. Membeli barang tersebut sama artinya bekerjasama untuk berbuat dosa. Dalam riwayat Baihaqi Rasulullah saw bersabda:

مَنْ اشْتَرَى سِرًّا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سِرٌّ فَقَدْ شَتَرَكَ فِي إِسْمِهَا وَ عَا رَهَا

Artinya: “*Barangsiapa yang membeli barang hasil curian dan ia mengetahuinya, maka ia juga sama mendapatkan dosa dan kejelekan.*”<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4. (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 142.

## 2.4 Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penadahan Menurut Hukum Pidana Islam

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafaz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata *'aqaba* yang sinonimnya *khalfahu wa ja a bi'aqabihi*, artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang mirip dan mendekati pengertian tersebut bisa diambil dari lafaz *'aqaba* yang sinonimnya *jazahu sawa a bima fa'ala*, artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Menurut hukum pidana Islam, hukuman seperti yang didefenisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

*Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan syara'.*

Dari defenisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.<sup>28</sup> Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil'alam*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Tujuan hukuman adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang untuk

---

<sup>28</sup> Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2004), hlm. 136-137

berlaku taat. Allah SWT tidak mengutus Rasul-Nya untuk menguasai dan memaksa manusia, tetapi sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT.<sup>29</sup>

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ

Artinya: "Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka". (QS. Al-Ghasyiyah:2)

Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari Al- Quran, hadits, atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus ta'zir. Selain itu hukuman itu harus sesuai dengan prinsip bahwa: "seseorang tidak menanggung dosanya orang lain". Terakhir, hukuman itu harus bersifat umum, maksudnya berlaku bagi semua orang, karena semua manusia sama di hadapan hukum.<sup>30</sup>

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan secara fisik atau nonfisik. Seperti membunuh, menuduh, atau memfitnah maupun kejahatan terhadap harta benda dan lainnya dalam jinayah. Fiqih jinayah merupakan bagian dari syari'at Islam yang berlaku semenjak diutus rasulullah.

*Jarimah* bisa dipakai sebagai perbuatan dosa, baik bentuk, macam ataupun sifatnya. Kata *jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Dalam pemakaiannya kata jinayah

<sup>29</sup> Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid. III. ( Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008 ), hal. 19.

<sup>30</sup> Dzajuli, A, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 25-26

lebih mempunyai arti yang umum (luas), yakni ditujukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu. Oleh karena itu, pembahasan *fiqh* yang memuat masalah-masalah kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan manusia. Sedangkan hukuman yang diancamkan kepada perbuatan disebut *fiqh jinayah* dan bukan istilah *fiqh jarimah*.

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) menurut syari'ah Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan setiap kehidupan muslim di mana pun ia berada. Syari'ah Islam merupakan hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, karena syari'ah Islam merupakan bagian dari ibadah kepada Allah swt. Dalam *fiqh jinayah* dijelaskan, bahwasanya barangsiapa mencuri atau mengambil harta milik orang lain tanpa izin dan berniat memiliki harta tersebut merupakan perbuatan yang melanggar syari'ah.

Sesuai dengan ketentuan *fiqh*, larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu setidaknya cukup dengan "niat baik", tetapi harus disertai sanksi (hukuman) yang diancamkan kepada yang melakukan kejahatan. Ditinjau dari berat ringannya hukuman yang diancamkan ada beberapa klasifikasi yang paling penting dari banyak dibahas serta para ahli hukum Islam mengenai kejahatan, yaitu:

- a. *Jarimah hudud*, *hudud* adalah bentuk jama' dari kata *had* yang asal artinya sesuatu yang membatasi di antara dua benda. Menurut bahasa, kata *had* berarti *al-man'* (mencegah). Adapun menurut *shar'i*, *hudud* adalah hukuman- hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh shara'

untuk mencegah dari terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang paling berat dalam hukum pidana Islam. Hukum Pidana Islam tidaklah absolut melainkan memberikan ruang gerak bagi akal fikiran manusia untuk berijtihad sehingga bisa merespon kebutuhan masyarakat secara dinamis.

- b. *Jarimah Qisas*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman *qisas*. *Qisas* adalah hukuman yang sama dengan jarimah yang dilakukan. *Qisas* jatuh pada posisi di tengah antara kejahatan *hudud* dan *ta'zir* dalam hal beratnya. Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia. Yang termasuk jarimah ini ialah pembunuhan dengan sengaja dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotongnya atau terlukanya anggota badan. Pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka/sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana qisas.
- c. *Jarimah ta'zir* adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nas (al-Quran dan sunnah Rasul). *Jarimah ta'zir* ada yang disebut dalam nas, tetapi macam hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, dan ada jarimah yang macam maupun hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada *ijma'*. Berkaitan dengan hak

Negara untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

*Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara' atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan hakim. Namun hukuman *ta'zir* juga dapat dikenakan atas kehendak masyarakat umum, meskipun bukan perbuatan maksiat. Tindak pidana *ta'zir* merupakan hukum Islam yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih hukuman yang layak di antara sekumpulan hukuman yang ada. Hukum Islam juga memberikan kebebasan kepadanya untuk menentukan jumlah hukuman, menentukan berat hukuman, dan memperhatikan kondisi tindak pidana dan diri pelaku.<sup>31</sup>

Dari penjelasan macam-macam jarimah di atas, dapat dikatakan bahwa tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Islam merupakan pelanggaran syariat. Terdakwa selama ini sama halnya dengan membantu atau memberi peluang kepada para pelaku untuk melakukan tindak pidana. Seperti dalam surat al-Maidah ayat 2, sebagaimana yang telah dijelaskan di bab sebelumnya.

Jelas sekali apa yang diterangkan dalam surat al-Maidah ayat 2, bahwasannya kita dilarang untuk tolong menolong dalam hal kejelekan atau batil. Adapun fungsi dan tujuan diterapkannya hukum bagi pelaku kejahatan, yakni

---

<sup>31</sup> Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Jilid. III..., hal. 24

mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Sedangkan dari segi prioritas kepentingan bagi kehidupan masyarakat, maka tujuan serta fungsi diterapkannya hukum antara lain:

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan
- e. Memelihara kehormatan
- f. Serta memelihara harta.

Para ahli *fiqih* berpendapat, hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan yang hukumannya tidak diatur dalam Al-Quran dan al-Sunnah yakni hukuman *ta'zir*. hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah, supaya si pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Sanksi *ta'zir* dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan
- b. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang
- c. Dan sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta.

Menurut hukum Islam, hukuman yang diberikan oleh hakim sudah sesuai menurut hukum Islam karena hakim memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan memberikan pemaafan serta melihat fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Dan tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang dijatuhi hukuman *ta'zir*. dalam kasus ini dapat dianalisis bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim menurut hukum pidana Islam telah sesuai yang mana

hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang seluruhnya diserahkan kepada ulil amri atau hakim.

## **2.5 Ketentuan Penerapan Hukum Jinayah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan**

Hukuman adalah sanksi hukum yang telah ditentukan untuk kemaslahatan masyarakat karena melanggar syari' (Allah SWT dan rasul-Nya). Tujuan dijatuhkannya hukuman adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku taat. Allah SWT tidak mengutus rasul-Nya untuk menguasai dan memaksa manusia, tetapi sebagai rahmat bagi semesta alam.<sup>32</sup>

Dalam hukum pidana Islam terbagi atas empat pembagian hukuman, yaitu: *Qishas*, *Hudud*, *Ta'zir* dan *Diat*. Namun ada ketentuan-ketentuan yang mana hukum yang pasti mengenai berat ringannya hukuman yang disebut dengan *Qishas* dan *Diat* dan yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadits, ada juga ketentuan hukuman yang dibuat oleh Hakim melalui putusannya yang disebut hukuman *ta'zir*.

Secara bahasa, *ta'zir* bermakna al-Man'u (pencegahan). Menurut istilah, *ta'zir* bermakna at-Ta'dib (pendidikan) dan at-Tankil (pengekangan). Adapun definisi *ta'zir* secara syâri'iy yang digali dari nash-nash yang menerangkan tentang sanksi-sanksi yang bersifat edukatif, adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada had dan kifarât. Rasulullah saw pernah melakukan dan memerintahkan *ta'zir*.

---

<sup>32</sup> Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Jilid. III..., hlm. 19

*Ta'zir* telah disyari'atkan bagi setiap (pelanggar) yang syâr'iy yang tidak ada ketetapan ukuran sanksinya. Sedangkan pelanggaran yang telah ditetapkan sanksinya oleh Syâri', maka pelanggarnya dijatuhi sanksi yang telah ditetapkan oleh syari'. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh syari', maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya. Sanksi semacam inilah yang disebut dengan *ta'zir*.

Siapa saja yang mencermati kejahatan, yaitu perbuatan tercela yang dicela syâri' (yakni dosa-dosa), dan siapa saja yang mencermati sanksi-sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh syâri', jelas bahwa pada pencederaan pada badan, syari' telah menetapkan sanksi *mâliyyah*, kecuali kasus pembunuhan sengaja. Pada kasus pembunuhan dengan sengaja sanksinya adalah qisash (balasan setimpal), jika tidak dimaafkan oleh wali pihak yang teunuh. Sedangkan selain kassus ini (penyerangan pada selain jiwa), sanksinya adalah sanksi *mâliyyah*, kecuali gigi pada tulang dan *al-jarâh*.

Sanksi *ta'zir* ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar mesti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan. Begitu pula kejahatan kecil, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Pelaku kejahatan kecil tidak boleh dikenai sanksi melampaui batas, agar tidak termasuk mendzalimi pelaku dosa tersebut. Masalah yang muncul adalah. Apakah penetapan sanksi diserahkan secara mutlak kepada pihak yang berwenang, yakni kepada khalifah atau qadli, sehingga ia bisa menetapkan sanksi yang dipandanginya bisa mencegah

tindak kejahatan serupa, atau mereka harus terikat dengan ketetapan (bahwa khalifah atau *qadly*) tidak boleh memberi sanksi melebihi *hudud*.

Sebagian fukahâ telah menetapkan bahwa *ta'zir* tidak boleh melebihi *hudud*. Mereka berpendapat, bahwa *ta'zir* tidak boleh melebihi kadar had yang dikenakan pada jenis kemaksiatan. Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abi Bardah dari Nabi saw, bahwa beliau saw bersabda:

مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Barangsiapa melebihi had pada selain had (*hudud*), maka ia termasuk kaum yang melampaui bata”.<sup>33</sup>

Mereka juga berpendapat bahwa sanksi harus ditetapkan berdasarkan kadar kejahatan dan dosanya. Adapun kemaksiatan yang telah ditetapkan hadnya (sanksinya) lebih tinggi tingkatannya dari kemaksiatan lain (yang tidak ditetapkan sanksinya). Oleh karena itu, pada perkara yang lebih ringan, yakni perkara yang tidak ditetapkan hadnya, sanksinya tidak boleh melebihi *hudud*.

Penetapan kadar sanksi asalnya merupakan hak bagi khalifah. Meskipun demikian sanksi *ta'zir* boleh ditetapkan berdasarkan ijtihad seorang *qadly*. Boleh juga khalifah melarang *qadly* untuk menetapkan ukuran sanksi *ta'zir*, dan khalifah sendiri yang menetapkan ukuran sanksi *ta'zir*-nya kepada *qadly*. Sebab *qadly* adalah wakil khalifah. Sedangkan peradilan bergantung pada zaman, tempat, dan kasus yang terjadi. Khalifah boleh memberikan hak khusus kepada *qadly* untuk memeutuskan persoalan-persoalan peradilan tertentu.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Tahariqul Izzah, 2004), hlm. 222

<sup>34</sup> *Ibi.*, hlm. 225

Apabila hakim melihat bahwa kondisi pidana dan keadaan diri pelaku tidak menuntut adanya peringanan hukuman, ia menjatuhkan terpidana dengan hukuman pokok. Apabila hakim melihat kondisi pelaku menuntut adanya peringanan hukuman, ia menjatuhkan terpidana dengan hukuman yang sesuai dengan kondisi, perjalanan hidup, dan tingkah lakunya. Dengan demikian pula apabila hakim melihat kondisi pidana menuntut adanya pemberatan hukuman, tetapi di sisi lain kondisi pelaku menuntut peringanan hukuman, ia mengambil sikap pertengahan antara dua hal tersebut. Artinya, ia tidak memperberat atau memperingan hukuman.<sup>35</sup>

Tindak pidana *ta'zir* apabila pengampunan korban tidak dapat membatalkan hukuman yang telah ditetapkan, tetapi dapat menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuman. Artinya, jika si korban berdamai atau mengampuni pelaku, hakim dapat menganggapnya sebagai pertimbangan peringanan hukuman untuk kemaslahatan si pelaku. Alasan tidak adanya pembatalan hukuman *ta'zir* meskipun adanya pemaafan korban adalah karena setiap hukuman mempunyai dua hak, yaitu: hak korban (individu) dan hak masyarakat umum. Jika korban telah menggugurkan haknya, hak masyarakat umum tetap ada. Berbeda halnya dengan hukuman qisas dan diat yang merupakan korban dan merupakan hak mutlak bagi korban dan walinya, tanpa ada hak orang lain.<sup>36</sup>

Hukum publik dalam ajaran Islam adalah jinayah yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah *ta'zir*. Jarimah adalah perbuatan tindak pidana. Jarimah

---

<sup>35</sup> Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Jilid. III..., hlm. 25

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 25

hudud adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al-Quran dan Hadis. Lain halnya dengan jarimah Ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran bagi pelakunya.<sup>37</sup>

Ditinjau dari segi hubungannya antara satu hukuman dengan hukuman lain dapat dibagi menjadi empat :

1. Hukuman pokok, yaitu hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid bagi pezina *ghair muhsan*.
2. Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang menepati hukuman pokok, apabila hukum pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman denda bagi pembunuh yang disengaja yang dimaafkan qishasnya oleh keluarga korban.
3. Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapatkan warisan dari harta terbunuh
4. Hukuman pelengkap, yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang dipotong lehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri. Sedangkan hukuman pengganti tidak memerlukan keputusan hakim tersendiri.

---

<sup>37</sup> Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), hlm. 11

Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi dua:

1. Hukuman yang tidak memiliki satu batas tertentu, di mana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman had.
2. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus maksiat yang diancam dengan ta'zir.

Ditinjau dari sasaran hukum, hukuman dibagi menjadi empat:

1. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman jilid.
2. Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, yaitu hukuman yang mati.
3. hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan.
4. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, seperti diyat, denda dan perampasan.<sup>38</sup>

Dalam kasus tindak pidana penadahan jelas bahwa jenis hukuman yang digunakan adalah hukuman ta'zir yaitu diserahkan kepada ulil amri (penguasa). Di mana hakim melihat dan mempertimbangkan beberapa hal untuk memutuskan suatu putusan, bisa saja itu dengan paling tinggi atau bisa saja yang paling rendah, namun tidak lebih dari penghukuman yang sebenarnya, yang artinya sebagai mana

---

<sup>38</sup> Dzajuli, A., *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*..., hlm. 28-29

yang terdapat dalam Pasal 480 ayat (1) dalam kasus tindak pidana penadahan, pelaku dihukum penjara selama 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 900,-.

**BAB TIGA**  
**PUTUSAN TINDAK PIDANA PENADAHAN DITINJAU MANURUT**  
**PIDANA ISLAM**

**3.1. Identitas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tentang Tindak Pidana Penadahan**

Pengadilan Negeri Banda Aceh merupakan pengadilan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa, telah mengadili beberapa putusan, salah satunya adalah tindak pidana penadahan, yang mana ada beberapa putusan yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, namun penulis mengambil 2 putusan saja untuk dianalisis, yaitu dalam perkara No. 141/ Pid.B/ 2015/ PN. Bna. dan putusan No. 299 / Pid. B/ 2014/ PN. Bna.

1. Putusan No. 141/ Pid.B/ 2015/ PN. Bna yang mengadili terdakwa terpidana yaitu AS yang melakukan kejahatan penadahan satu unit sepeda motor milik saksi GT merk Yamaha Mio 28D Tahun 2010 Nomor Rangka: MH328D204AK388114, Nomor Mesin: 28D11389429, Nomor Polisi: BL 6661 LB, warna kuning emas (merubah bodinya) dan memasang plat palsu dan satu unit sepeda motor milik saksi SY (Alm) Husman merk Yamaha Mio Soul Tahun 2010, Nomor Rangka: MH328D204Ak270282, Nomor Mesim: 28D1265704, Nomor Polisi: BL 5296 LAB, warna merah putih.

Dengan dihadirkan beberapa orang saksi dan barang bukti di persidangan, Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa AS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan

yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2015 oleh Hakim ketua Syamsul Qamar SH.,MH, hakim anggota Fauzi, SH.MH dan H. Supriadi, SH. MH, Panitera Murdany, SH dan penuntut umum Zulkarnain, SH.

2. Kemudian dalam putusan No. 299 / Pid. B/ 2014/ PN. Bna. Mengadili terdakwa terpidana yang bernama JA yang juga melakukan tindak pidana penadahan terhadap 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba satelit ukuran 14 inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plasdisk merk Keminfi dan Kingston, 1 (satu) unit HP merk Nokia seri 5320, warna hitam, 1 (satu) unit DVD eksternal merk Samsung warna Hitam milik ND.

Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 oleh hakim ketua Eddy, S.H, hakim anggota Muhifiddin, S.H.,M.H dan Said Husein, S.H, panitera Sanusi, S.H dan jaksa penuntut Umum Maemunah, S.H pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa.

### **3.2. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penadahan Menurut Hukum Pidana Islam.**

Tugas yuridis para hakim adalah memeriksa perkara yang ditujukan kepada pengadilan, memberikan pendapat dan memutuskan perkara tersebut. Dengan memberikan alasan dan pertimbangan dalam menjalankan pendapat hakim tersebut.

Ada 2 (dua) kasus yang akan diteliti oleh penulis, yaitu dalam putusan No. 141/ Pid. B/ 2015/ PN. Bna dan putusan No. 299/ Pid. B/ 2015/ PN. Bna, yang mana ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim untuk memutuskan atau menjatuhkan suatu hukuman kepada terdakwa, dengan melihat melihat unsur-unsur pidana dalam talm tindak pidana penadahan yaitu: *barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Unsur: *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;*

Dalam persidangan terdakwa Aris Saputra dalam putusan No. 141/ Pid. B/ 2015/ PN. Bna, mengaku telah melakukan kejahatan penadahan dengan terang telah membeli sepeda motor milik korban dan menyesali atas perbuatannya, sedangkan yang di luar persidangan dia menjadi orang jahat karena telah meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada bulan juli Tahun 2014 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa membeli sepeda motor merk Yamaha Mio 28D Tahun 2010

Nomor Rangka: MH328D204AK388114, Nomor Mesin: 28D11389429, Nomor Polisi: BL 6661 LB, warna kuning emas (merubah bodinya) dan memasang plat palsu, terdakwa dapatkan dari saksi MS tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah dengan harga yang lebih murah. Kemudian saksi MS dan RZ mengantarkan Motor yang mereka curi kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Muslim dan saksi Razak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Selanjutnya pada bulan Agustus di tahun yang sama yaitu Tahun 2014 terdakwa AS kembali membeli satu unit motor Husman merk Yamaha Mio Soul Tahun 2010, Nomor Rangka: MH328D204Ak270282, Nomor Mesim: 28D1265704, Nomor Polisi: BL 5296 LAB, berwarna merah putih. Terdakwa dapatkan dari saksi MS juga tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah, juga saksi MS menawarkan harga yang sangat murah, dengan ketertarikannya dengan harga yang sangat murah, maka terdakwa AS membeli motor tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kemudian Aris Syaputra mengubah warna motor tersebut menjadi warna biru dan memasang plat nomor lain (palsu).

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, dan bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar telah membeli sepeda motor yang dicuri oleh MS dan RZ serta HS tersebut, dengan identitas: Nomor Polisi: BL 6661 LB merk Yamaha Mio 28D, Tahun 2010, warna merah maron, Nomor Rangka:

MH328D204AK388114, Nomor Mesin: 28D11389429 dan satu lagi dengan identitas: Nomor Polisi: BL 5296 LAB merk Yamaha Mio Soul Tahun 2010, warna merah putih Nomor Rangka: MH328D204Ak270282, Nomor Mesim: 28D1265704, bahwa benar terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah (STNK- BPKB), dan terdakwa juga membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Dengan demikian bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti:

1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi: BL 6661 LB merk Yamaha Mio 28D, Tahun 2010, warna merah kuning emas (palsu), Nomor Rangka: MH328D204AK388114, Nomor Mesin: 28D11389429.

1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi: BL 5296 LAB merk Yamaha Mio Soul Tahun 2010, warna merah biru (palsu) Nomor Rangka: MH328D204Ak270282, Nomor Mesin 28D1265704

Berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum di persidangan penuntut umum menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan landasan pokok yaitu terdakwa melakukan tindak pidana "Penadahan". Bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut: barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya kepunyaan orang lain. Barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang unsur “barang siapa”

Bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah semua orang yang telah dibebani hukum dan diduga kuat melakukan suatu tindak pidana, serta dapat mempertanggung jawabkan secara hukum dengan kata lain tidak gila.

2. Tentang “unsur sengaja mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain tanpa izin pemilik dan melawan hukum. Bahwa pada hari rabu Tanggal 04 Juni 2014 telah terjadi pencurian 1 unit sepeda motor di kawasan Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh. Selanjutnya pada hari sabtu Tanggal 28 Juni 2014 telah kehilangan 1 unit sepeda motor diparkiran mesjid T. Umar kel. Setui Baiturrahman, dilakukan oleh orang yang sama. Dua bulan kemudian pelaku menjual barang curian kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah dengan kata lain sepeda motor (bodong), dijual dengan harga Rp. 1000.000.

3. Tentang “barang yang diperjual belikan”

Bahwa sepeda motor yang diperjualbelikan oleh pelaku kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah, serta terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor itu adalah sepeda motor (bodong). Dengan demikian terdakwa terbukti melakukan penadahan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban
2. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku berterus terang atas perbuatannya
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
4. Terdakwa belum pernah dihukum
5. Terdakwa masih berusia muda sehingga masih punya kesempatan untuk memperbaiki atas kesalahannya di masa mendatang.

Mengadili, bahwa terdakwa AS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penadahan”. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa AS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,

menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Kemudian dalam putusan No. 141/ Pid. B/ 2014/ PN. Bna. Terdakwa JA terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara itu selalu dibatasi oleh rumusan yang berdasarkan demi Tuhan yang Maha Esa karena sesuai dengan yang dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 mengenai putusan hakim.

Adapun hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan hal-hal seperti berikut:

1. Kesalahan membuat tindak pidana
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin membuat tindak pidana
5. Keadaan ekonomi pembuat tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
7. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
8. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
9. Pembuatan tindak pidana yang dilakukan dengan berencana atau tidak berencana.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 91

Sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa terdakwa dalam persidangannya memohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa, maka tidaklah dapat dipenuhi. Sebelum menjatuhkan putusannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam diri terdakwa sebagai berikut:

Hal- hal yang memberatkan:

1. Akibat perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan saksi korban.
2. Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Hal- hal yang meringankan:

1. Belum pernah dihukum.
2. Masih mempunyai tanggungan keluarga.
3. Telah melakukan perdamaian dengan korban;

Berdasarkan berbagai alasan pertimbangan tersebut di atas, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut dan oleh karenanya dipandang adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahannya yang akan dinyatakan dalam amar putusan.

Sebelum dijatuhi putusan ini, terdakwa telah menjalani penahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, untuk

mempermudah pelaksanaan eksekusi, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Mengenai barang bukti tersebut di atas, yang diajukan dipersidangan, dipergunakan dalam perkara lainnya; yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka membebankan biaya perkara kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Kemudian pada Tahun 2014 pengadilan Negeri Banda Aceh kembali menyidangkan beberapa perkara kasus penadahan yaitu salah satunya putusan No. 299 / Pid. B/ 2014/ PN. Bna. yang mengadili terdakwa yang bernama JA telah melakukan tindak pidana penadahan berupa sebuah tas yang berisikan satu unit laptop merk Toshiba satelit ukuran 14 Inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plas disk merk keminfo dan kingston, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Seri 5320, warna hitam, dan 1 (unit) DVD eksternal merk Samsung yang terdakwa beli dari sdr LL dengan harga yang sangat murah.

Menimbang, bahwa oleh semua unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa JA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan penuntut

umum dan membebaskan secara memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya akan Majelis pertimbangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan seharusnya terdakwa JA menyelidiki dahulu apakah benar barang berupa: 1 (satu) unit laptop merk Toshiba satelit ukuran 14 Inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plas disk merk keminfo dan kingston, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Seri 5320, warna hitam, dan 1 (unit) DVD eksternal merk Samsung yang ditawarkan oleh teman terdakwa bernama LL benar-benar kepunyaan dan terdakwa JA harusnya merasa curiga dengan sdr LL karena barang bukti yang ditawarkan oleh teman terdakwa tersebut harganya terlalu murah dari harga pasaran, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- 1) tidak terdapat alasan yang memberatkan

Keadaan yang meringankan:

- 1) terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berterus-terang, sehingga mempelancar proses persidangan
- 2) terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, sehingga wujud niat baik terdakwa

- 3) terdakwa belum pernah dihukum
- 4) terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP. Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

Menyatakan terdakwa JA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) sebuah tas yang berisikan 1 (satu) satu unit laptop merk Toshiba satelit ukuran 14 Inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plas disk merk keminfo dan kingston, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Seri 5320, warna hitam, dan 1 (unit) DVD eksternal merk Samsung warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban, dan membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000-, (dua ribu rupiah).

Berdasarkan 2 (dua) putusan di atas yang telah menjelaskan tentang pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan putusan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, dan juga hakim memiliki kekuasaan yang sah mandiri dan tetap, tanpa adanya

paksaan-paksaan dari pihak lainnya, sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab I ayat (1) dan juga hakim juga harus berlaku adil dan seimbang, tidak memihak.

Begitu juga halnya dalam Fiqih Jinayah, dalam menjatuhkan hukuman harus diserahkan kepada ulil amri (penguasa) yang mana apabila kejahatan tersebut tidak ada dalam nas ataupun dalam Al-quran, maka bagi mereka yang melakukan kejahatan berlaku jarimah ta'zir, yaitu diserahkan kepada penguasa (ulil amri). Penjatuhan uqubat (hukuman) secara alternatif bisa saja berupa penjara, cambuk, dan denda. Dalam hal dalam membayar penjara atau cambuk yang diganti dengan denda atau membayar, bisa dihitung dari lamanya hukuman penjara atau cambuknya, misalnya: hukuman penjara selama 1 bulan= 1 kali cambuk= 10 gr Emas murni, jadi hitung berapa gram emas yang harus di bayar jika hukuman penjaranya lebih lama. Dalam hukum pidana Islam, hakim juga memiliki kekuasaan yang sah, berdiri sendiri dan tetap, juga terdapat dalam asas Adil dan Keseimbangan yang sumber hukumnya terdapat dalam QS. Shaad ayat 26 dan QS. An- Nisa' ayat 35.

Al-Quran dalam surat shaad ayat 26 yang berbunyi :

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: *Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan*

*menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Q.S Shaad: 26)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah menjadikanmu Khalifah atau penguasa haruslah berlaku adil dan tidak dengan hawa nafsu, desakan atau pengaruh dari orang lain yang akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, dan bukan pula di antara mereka adalah saudara, atau teman sejawat, maka mengurangi atau meringankan hukuman yang sebenarnya. Allah akan memberikan azab kepada orang-orang yang tidak berlaku adil, karena mereka melupakan hari perhitungan.

### **3.3. Analisis Putusan Pengadilan terhadap Penadahan Ditinjau menurut Fiqh Jinayah**

Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum.<sup>2</sup> Kedudukan para hakim yang dimaksud di atas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, begitu pula rincian wewenang dan tugasnya dalam KUHP, khusus mengenai bidang acara pidana.<sup>3</sup>

Sanksi pidana merupakan sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis- jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain. Fungsi hukum pidana dalam teori seringkali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas, yang

---

<sup>2</sup> Bambang Pornomo, S.H, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amarta Buku, 1988), hlm. 30.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 100.

artinya adalah penggunaan hukum pidana itu harus dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif.

Para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda mengenai tujuan hukum pidana, akan tetapi perbedaan tersebut mengarah pada kecenderungan yang sama. Yakni menyamakan antara tujuan hukum pidana dan penjatuan pidana/pemidanaan. Tindak pidana penadahan merupakan suatu tindak pidana yang sering kali terjadi di kalangan masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan. Tindak pidana penadahan merupakan salah satu tindakan yang sering dianggap remeh oleh masyarakat, karena ketidaktahuan masyarakat akan hukum sehingga mengakibatkan dampak negatif di lingkungan masyarakat.

Ketidaktahuan masyarakat akan hukum menjadikan tindak pidana ini seringkali terjadi di lingkungan tempat tinggal. Tindak pidana penadahan ini mengakibatkan masyarakat menjadi resah. Kemudian sebagian masyarakat juga merasa beruntung karena barang yang dibeli lebih murah dari harga yang sebenarnya, walaupun mereka mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang yang tidak jelas asal usulnya, bisa dikatakan bahwa mereka membeli barang curian.

Sebelum dianalisa dengan metodologi hukum Islam tentang dalil atau argumen majelis hakim sebagaimana terdapat dalam 2 putusan, untuk putusan yang pertama yaitu:

1. Putusan Nomor. 141 /Pid.B/ 2015/ PN.Bna

Nomor. 141 /Pid.B /2015/ PN.Bna Terdakwa yang bernama AS, tempat lahir Banda Aceh, tanggal 03 April 1991, umur 23 tahun, pekerjaan swasta, agama

Islam, warga Negara Indonesi, alamat Desa lamgeueu Kec. Pekan Bada Kab. Aceh Besar. Melakukan tindak pidana penadahan berikut ini:

Bahwa pada bulan juli tahun 2014 sekiranya pukul 21.00 WIB terdakwa AS dihubungi oleh saksi Muslim dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2010 warna merah maroon tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan dan dijual dengan harga yang sangat murah. Kemudian terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut karena harganya yang sangat murah dari biasanya, dan kemudian terdakwa menyuruh saksi MS untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke daerah Lampisang Kec. Peukan Bada Aceh Besar. Setelah saksi MS dan saksi RZ sampai ke tempat tujuan, dengan 1 unit sepeda motor yang ditawarkan tersebut, terdakwa menyerahkan uang kepada saksi MS dan saksi RZ sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu terdakwa merubah warna motor tersebut dengan warna kuning emas dan memsang plat nomor lain.

Kemudian setelah membeli 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio Tahun 2010 tersebut terdakwa kembali membeli 1 unit sepeda motor pada bulan Agustus tahun 2014 terdakwa AS kembali dihubungi oleh saksi Muslim dan menawarkan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio Tahun 2010 warna putih dengan harga yang sangat murah tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah. Mendengar hal tersebut terdakwa tertarik untuk membelinya karena harga yang ditawarkan sangat murah, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MS untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke daerah Lampisang Kec. Peukan Bada Aceh Besar, setibanya saksi MS ke tempat terdakwa dengan membawa sepeda motor tersebut,

terdakwa menyerahkan kepada saksi MS uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah membeli sepeda motor merk Yamaha Mio Tahun 2010 tersebut, terdakwa merubah body dan warnanya dengan warna biru dan memasang plat nomor yang lain (palsu). Bahwa terdakwa dalam hal ini sebelumnya telah mengetahui bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Muslim tersebut adalah hasil dari kejahatan yaitu pencurian, namun terdakwa malah tertarik ingin membelinya karena harga yang ditawarkan sangatlah murah, jika dibandingkan harga yang ada di pasaran. Dengan ini terdakwa telah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan terhadap sepeda moto.

## 2. Putusan Nomor 299/ Pid.B/ 2014/ PN. Bna

Yang terdakwa bernama JA , tempat lahir Blang seupung , tanggal lahir 07 Nopember 1983, umur 31 tahun, alamat Dusun Keujreuen Desa Blang Seupung Kec. Jeumpa Kab. Bireun, agama islam, pekerjaan swasta. Telah melakukan tindak Pidana Penadahan sebagai berikut:

Pada hari minggu tanggal 08 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 WIB, sdr Lilik (dpo) mendatangi warung kopi milik terdakwa yang terletak di dusun Keujruen Desa Blang Seupeung Kab. Bireun dengan membawa 1 (satu) buah tas Laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba satelit ukuran 14 Inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plas disk merk keminfo dan kingston, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Seri 5320, warna hitam, dan 1 (unit) DVD eksternal merk Samsung warna hitam, yang dihargai keseluruhan barang tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), karena terdakwa ingin memiliki barang-barang tersebut dan harganya pun sangat murah maka terdakwa

tertarik dan menyetujui untuk membeli 1 (satu) unit laptop merk Toshiba satelit ukuran 14 Inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plas disk merk keminfo dan kingston, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Seri 5320, warna hitam, dan 1 (unit) DVD eksternal merk Samsung, lalu terdakwa menyerahkan uang kepada sdr Lilik sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sebagai tanda pembelian kepada sdr LL (dpo). Kemudian setelah menerima uang sdr LL (dpo) meninggalkan terdakwa. setelah beberapa hari kemudian terdakwa baru mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik sdr LL melainkan milik ND, sehingga terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa kapolresta Banda Aceh guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan putusan No.141/ Pid. B/ 2015/ PN. Bna, dan putusan No. 299/ Pid.B/ 2014/ PN. Bna, terhadap tindak pidana penadahan sepeda motor dan barang elektronik, maka penulis berpendapat bahwa kasus tersebut yaitu tindak pidana penadahan yang dilakukan AS dan JA dalam hukum pidana Islam perbuatan terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu telah menimbulkan suatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang syar'i. Pembebanan juga dikarenakan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan, selain itu terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa serta mampu berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat fisik maupun psikis, sehingga terdakwa memenuhi syarat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penadahan yang dilakukannya tersebut. Alasan yang didapat adanya pertanggungjawaban terhadap terdakwa adalah:

- 1) Adanya perbuatan yang terlarang dengan menyatakan terdakwa AS dan JA bersalah melakukan tindak pidana menarik keuntungan, dengan terdakwa Aris Saputra Bin Sudirman telah membeli suatu benda yakni 1 unit sepeda motor milik saksi GT merk Yamaha Mio 28D Tahun 2010 Nomor Rangka: MH328D204AK388114, Nomor Mesin: 28D11389429, Nomor Polisi: BL 6661 LB, warna kuning emas (merubah bodinya) dan memasang plat palsu dan satu unit sepeda motor milik saksi Syamsuddin Bin (Alm) Husman merk Yamaha Mio Soul Tahun 2010, Nomor Rangka: MH328D204Ak270282, Nomor Mesin: 28D1265704, Nomor Polisi: BL 5296 LAB, warna merah putih yang diketahuinya atau patut disangkakannya barang itu diperoleh karena kejahatan yaitu pencurian. Kemudian terdakwa JA yang juga melakukan tindak pidana penadahan terhadap barang elektronik yakni dengan membeli 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba satelit ukuran 14 inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plasdisk merk Keminfi dan Kingston, 1 (satu) unit HP merk Nokia seri 5320, warna hitam, 1 (satu) unit DVD eksternal merk Samsung warna Hitam milik ND
- 2) Dikerjakan dengan kemauan sendiri bahwa terdakwa AS mengakui telah membeli satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio 28D Tahun 2010 Nomor Rangka: MH328D204AK388114, Nomor Mesin: 28D11389429, Nomor Polisi: BL 6661 LB, warna kuning emas (merubah bodinya) dan memasang plat palsu dan satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Tahun 2010, Nomor Rangka: MH328D204Ak270282, Nomor Mesin:

28D1265704, Nomor Polisi: BL 5296 LAB, warna merah putih dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta) dari MS dan saksi RZ merupakan pelaku pencurian. Dan terdakwa yang bernama JA juga mengakui telah membeli terhadap 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba satelit ukuran 14 inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah flashdisk merk Keminfo dan Kingston, 1 (satu) unit HP merk Nokia seri 5320, warna hitam, 1 (satu) unit DVD eksternal merk Samsung warna Hitam milik ND. Seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sebagai tanda pembelian kepada sdr LL (dpo).

- 3) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu telah melanggar ketentuan pasal 480, sehingga terdakwa menyesali tindak penadahan yang diperbuat dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Adapun hukuman yang diberikan harus setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, besarnya hukuman harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhi akibat-akibat buruk dari perbuatan *jarimah*

Dari penjelasan putusan di atas dapat dikatakan bahwa tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa AS kasus penadahan sepeda motor dan terdakwa JA dalam kasus penadahan terhadap barang elektronik 1 (satu) tas laptop beserta isinya, yang mana termasuk ke dalam jarimah *ta'zir*. yang mana

pelaku penadahan memberikan peluang atau kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, untuk mendapatkan keuntungan yang sebenarnya bukan hak milik mereka.

Tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh AS dan JA, merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam hal membeli 2 (dua) unit motor dan barang-barang Elektronik dari hasil suatu kejahatan yang patut disangkanya. Menilai dari sudut harga yang jauh lebih murah dari harga barang yang bukan berasal dari kejahatan, mengambil keuntungan dari hasil barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan tidak dilengkapinya surat-surat dalam hal sepeda motor yaitu BPKB, sehingga dapat diduga barang tersebut didapat dari hasil kejahatan, maka pelaku penadah ini sepatutnya dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana.

Seorang pembeli dikatakan dikatakan penadah apabila ia mengetahui bahwa barang yang ditawarkan atau barang yang akan dibeli merupakan barang dari hasil suatu kejahatan. Dan apabila pembeli tetap ingin membeli barang hasil curian tersebut maka pembeli dapat disangkakan telah melakukan tindak pidana penadahan, dan ikut menanggung dosa, seperti yang telah dikemukakan dalam hadits sebelumnya.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa keharaman itu ada jika pihak pembeli mengetahui bahwa barang yang dijual adalah barang curian. *Ma'fhum mukhalafah* (pemahaman sebaliknya) dari ungkapan ini ialah, jika pembeli tidak mengetahui maka dia tidak turut berdosa. Karena pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang dijual tersebut merupakan hasil curian. Akan tetapi apabila si pembeli

mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil curian, kemudian pembeli masih ingin membelinya, maka keharaman bagi si pembeli karena sudah mengetahui unsur dari barang tersebut.

Dari kasus penadahan yang telah terjadi adanya tindakan mendzalimi orang lain, mendukung kemungkaran, dan bergabung dengan pelaku berbuat dosa. Sebab pembeli telah membeli barang yang sebenarnya hasil dari suatu kejahatan. Allah berfirman dalam surat al- Maidah ayat 2 yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Ayat tersebut menerangkan bahwasanya kita dilarang untuk tolong menolong dalam hal kejelekan atau bathil. Fungsi dan tujuan diterapkannya hukum bagi pelaku kejahatan, yakni mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Para ahli fiqih berpendapat, bahwasanya hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan yang hukumannya tidak diatur dalam Al-Quran dan al-sunnah yakni hukuman *ta'zir*, hukuman yang diberikan kepada pelaku bertujuan untuk memberikan peringatan atau pengajaran bagi pelaku jarimah, supaya pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Menurut pendapat penulis, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dari dua kasus di atas merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, dan berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini selain berpegangan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP, majelis hakim juga melihat dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, serta keterangan dari para saksi sebagai landasan yang digunakan dalam memutuskan perkara ini.

Sedangkan jika dilihat dari *fiqh Jinayah*, dapat dianalisis bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana penjara dan denda.

Hukuman ini sudah sesuai menurut hukum Islam karena hakim memberikan keringanan hukuman kepada para terdakwa dengan memberikan pemaafan serta melihat fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang dijatuhi hukuman *ta'zir*. Dalam kasus-kasus yang ada dapat dianalisis bahwa hukuman penjara dan denda yang dijatuhkan oleh hakim menurut hukum pidana Islam telah sesuai yang mana hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang seluruhnya diserahkan kepada ulil amri atau hakim.

Pada masa sekarang, keputusan yang harus diterima adalah keputusan hakim yang sudah tetap. Artinya sudah tidak ada lagi peluang usaha hukum lain yang bisa mengubah keputusan tersebut. Misalnya, dengan naik banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan, keputusan MA saja di Indonesia bisa diubah dengan peninjauan kembali (PK) atas keputusan MA. Di satu sisi, hal ini memberi peluang kepada para pencari keadilan, tetapi di sisi lain menyebabkan perkaranya menjadi berlarut-larut penyelesaiannya.<sup>4</sup>

Kaidah di atas sesuai dengan kaidah:

لَا يَجُوزُ نَقْضُ حُكْمِ الْحَاكِمِ بَعْدَ الْحُكْمِ

Artinya: “Tidak boleh menentang keputusan hakim setelah diputuskan (dengan keputusan yang tetap)”<sup>5</sup>

<sup>4</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 155

<sup>5</sup> Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, cet.V, (Beirut: Dar al-Qalam, 1420 H/1998 M), hlm. 250

Kaidah di atas menjelaskan bahwa keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim tidak bisa lagi untuk di ubah atau ditentang, karena hakim telah memutuskan suatu putusan dengan melihat bukti-bukti, keterangan saksi, kejahatannya serta keadaan si terdakwa. Kemudian hakim juga dalam persidangan harus mempertimbangan keterangan-keterangan dari beberapa saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِذَا تَقَا ضَيَّ إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي " قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَا ضِيًّا بَعْدَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ حَسَنَهُ وَ قَوَاهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ . وَ لَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

Artinya: *dari Ali ra., ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum.*” Ali berkata:” *setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik.*” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi ). *Hadits Hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu Al Maidiny, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Ada hadits saksi riwayat Hakim dari Ibnu Abbas.*

Kandungan hadis di atas adalah bahwa larangan memberikan keputusan yang menguntungkan pendakwa sampai hakim mendengar ucapan pihak lain. Jika hakim memberikan keputusan sebelum itu, maka keputusannya salah dan keadilan ternoda. Jika hal itu karena salah, maka hakim bisa mengulang keputusan dengan benar. Jika terdakwa pergi, atau bersembunyi atau terdakwa telah meninggal atau masih kecil atau sejenisnya dan pendakwa memiliki bukti, maka hakim

memutuskan berdasarkan bukti itu. Kemudian jika terdakwa yang pergi tiba-tiba atau anak kecil sudah baligh, maka haknya tetap ada dan dakwaannya diterima serta dijadikan dasar.<sup>6</sup>

Dalam hukum Islam, hukuman bagi pelaku penadahan yang barang tersebut berasal dari hasil kejahatan, seperti yang telah dibahas di atas bahwa dalam hukum islam jinayat penadahan hukum dengan hukuman *ta'zir*, di mana hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang diserahkan kepada ulil Amri atau penguasa, yang dimaksud penguasa di sini adalah hakim. Menurut pendapat penulis bahwa hukuman yang diberikan oleh penguasa atau hakim sudah tepat, karena dalam penjatuhan hukuman yang diberikan hakim semata-mata hanya untuk menjerakan pelaku, bahwa ke depannya terdakwa tidak lagi melakukan kejahatan yang telah meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain dan diri sendiri.

Sanksi *ta'zir* tersebut dimaksudkan untuk menghapuskan dosa (*jawabir*) bagi pelakunya (*mujrim*), dan menyadarkan dari perbuatan maksiat yang telah dilakukannya (*ta'dib*). Di samping itu *ta'zir* juga sebagai pencegah (*zawajir*) agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama. Tentunya pelaksanaan *ta'zir* ini dibarengi dengan pengembalian hak adami yang pernah dirampasnya kepada pemiliknya (baik individu, organisasi, perusahaan maupun negara), atau jika telah rusak, hilang, maka dengan mengganti sesuai dengan nilainya. Karena hak adami tidak gugur dengan taubat sebelum pelakunya mengembalikan hak tersebut atau meminta kehalalannya.

---

<sup>6</sup> Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Quran dan Hadits, (jakarta: Widya Cahaya: 2009), hlm. 488

Dalam konteks hukum pidana Islam, esensi masuknya suatu tindakan sebagai jarimah (tindak pidana) karena adanya unsur pelanggaran terhadap syariat. Secara umum, syarat dapat disebutnya suatu tindakan sebagai tindak pidana adalah:<sup>7</sup>

1. Adanya nash yang melarang tindakan tersebut
2. Adanya perbuatan melanggar
3. Pelakunya adalah orang mukallaf

Dari ketiga syarat di atas, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang disidangkan pada perkara No. 141/ Pid.B/ 2015/ PN. Bna. dan putusan No. 299 / Pid. B/ 2014/ PN. Bna. telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Dari segi keberadaan nash yang melarang, Islam telah mengatur tentang larangan mengambil harta secara batil. Dalam hukum Islam terdapat beberapa kekurangan mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku penadahan dibandingkan dengan hukum pidana Islam yaitu:

1. Islam belum mengatur secara rinci dalam masalah penadahan mengenai jenis tindak pidana yang menyangkut harta benda, yang hukumannya belum ditentukan menurut penulis didasarkan pada tingkat kejahatan yang dilakukan serta pertimbangan kemaslahatan bagi manusia. Dalam hukum Indonesia, semua tindak pidana yang dilakukan karena penadahan. Dalam KUHP telah mengaturnya secara rinci, mulai dari unsur-unsur penadahan, macam-macam penadahan, dan berat ringannya hukuman.

---

<sup>7</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 11

2. Islam tidak mengatur secara ketat mengenai syarat-syarat berlakunya penadahan, sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, terdapat syarat yang mengatur tentang penadahan.

Dari penjelasan mengenai hukuman penadahan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan hukuman yang diberikan oleh Undang-undang dengan hukuman yang terdapat dalam fiqih Islam, yaitu penadahan dijatuhi hukuman *ta'zir* dalam bentuk penadahan/pemenjaraan atau pembayaran denda, meskipun hukuman yang diberikan oleh undang-undang lebih jelas dalam hal batasan-batasannya.

Sanksi yang diberikan oleh Majelis hakim atau *Ulil Amri*, menjadikan sebuah efek jera bagi terdakwa, bahwa untuk masa yang akan datang terdakwa maupun masyarakat tidak lagi berani untuk melakukan tindak pidana penadahan tersebut. Karena diberikannya sanksi atau hukuman tersebut, terdakwa tidak lagi melakukan kejahatan yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh sebab itu diharapkan kepada masyarakat untuk lebih teliti dalam hal apapun, terutama dalam hal jual beli, apakah barang yang dibeli itu telah benar status barangnya atau tidak, barang-barang yang tidak wajar harganya, berbanding jauh dengan harga yang ada di pasaran, seharusnya barang tersebut dipertanyakan.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penadahan maka dalam bab ini, dapat disebutkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwasanya dalam memutuskan perkara penadahan pertimbangan yang digunakan oleh hakim adalah: Pasal 480 ayat 1 KUHP
2. Dalam tinjauan fiqih Jinayah tindak pidana penadahan tidak terdapat ketentuan hukuman didalam nas dan hadis, namun terdapat fatwa Ibnu Taimiyyah bahwasanya tidak diperbolehkan membeli hasil rampasan. Oleh karena itu hukuman terhadap pelaku tindak pidana penadahan adalah hukuman ta'zir.

### **2.2. Saran**

1. Diharapkan kepada hakim dalam memutuskan perkara pidana penadahan lebih memberatkan masa tahanan supaya menjerakan pelaku serta meurunkan angka kejahatan tindak pidana penadahan.
2. Disarankan kepada pakar hukum agar memperbanyak referensi mengenai tindak pidana penadahan baik itu dalam hukum positif maupun hukum Islam.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar tidak lagi membeli barang yang tidak jelas dan tidak ada bukti kepemilikannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Al- Quran Nur- Karim

Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, 2004 (Bogor: Pustaka Tahariqul Izzah)

Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, 2004 (Malang: Bayu Media)

Al- Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Bairut: Dar Al- Kutub Al- 'ilmiyyah, Vol. 5, 2003 H/ 1424 H)

Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, cet.V, 1420 H/1998 M (Beirut: Dar al-Qalam)

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, 2009 (Jakarta: Sinar Grafika)

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2008 (Jakarta: Sinar Grafika)

Bambang Pornomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, 1988, (Yogyakarta: Amarta Buku)

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 2004 (Jakarta: Sinar Grafika)

Dzajuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, 2000, (Jakarta, Raja Grafindo Persada)

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet I, 2006, (Jakarta: Kencana)

Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Jilid. III. 2008 ( Jakarta: PT. Kharisma Ilmu)

Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Quran dan Hadits, 2009 (jakarta: Widya Cahaya)

*Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Republik Indonesia*, 2006, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,)

Ibnu Tamiyyah, *Majmu' Al- Fatwa, Tahqiq: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim*, Vol. 29, 1995 ( Madinah: Majma' Al- Malik Al- Fahd)

- Jalaluddin Abdurrahman Ibn Bakar al-Suyuthi, *Al-jami' Al-shagir*, Juz II, 1967 (Mesir: Darul Katib)
- Jurnal Fakultas Hukum Mataram pada tahun 2014 yang berjudul: *Kedudukan Hukum Pembeli Barang Hasil Curian dalam Kaitannya Tindak Pidana Penadahan*.
- Laminating, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan- Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, 2009, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, 2004 (Yogyakarta: Logung Pustaka)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1993 (Jakarta: PT. Rineka Cipta)
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2012 (Jakarta: Bumi Aksara)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam"Fiqh Jinayah"*, 2004 (Jakarta, Sinar Grafika Offset)
- Musthafa Ahmad Al- Zarqa, *Aqd Al- Bai'*, cet. Ke-2, 2012, (Damaskus: Dar Al-Qalam)
- P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Dilakukan Terhadap Hak Milik dan Lain- Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*.
- Pusat Bahasa Depdiknas, *kamus Bahasa Indonesia*, 2008 (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas)
- Putusan Nomor. 87/ Pid. B/ 2016/ PN. Bna, dan Nomor 31/ Pid. B/ 2016/ PN. Bna
- Putusan Nomor. 141/ Pid. B/ 2015/ PN. Bna, Nomor. 392/ Pid.B/ 2015/ PN. Bna, dan Nomor. 227/ Pid. B/ 2015/ PN. Bna.
- Putusan Nomor. 299/ Pid. B/ 2014/ PN. Bna, dan Putusan Nomor 29/ Pid. B/2014/ PN. Bna.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1991 (Bogor: Politeia)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1988 (Jakarta: Sinar Grafika)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4. 2006 (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara,)
- Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, 2009 (Jakarta: Sinar Grafika)

- Skripsi Eka Sulistya Nugraha, 2009. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana terhadap Perkara Penadahan Mobil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
- Skripsi Ike Pratiwi Mustafa, 2014, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Negeri Makassar Nomor 820/ Pid. B/ 2011/ PN.Makassar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Skripsi Muhammad Andrea Nasution, 2011, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian dan Upaya Penerapan/ Penegakan Hukumnya (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Medan* Fakultas Hukum Sumatra Utara)
- Skripsi M. Shodik Aviano, 2008. *Upaya Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian” (Studi Kasus di Polres Malang*.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Skripsi Riezky Arieawann Rinaldi, 2012. *Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Mobil) Ditinjau dari Pasal 480 ayat (1) dan (2) KUHP* mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2006 (Jakarta: Universitas Indonesia)
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 2005 (Yogyakarta: UII Press)
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 79K/ Kr/ 1958 Tanggal 09 Juli 1958 dan  
Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 126 K/Kr/ 1969 Tanggal 29 November 1972.
- Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, dkk, “*Halal Haram dalam Islam*” Cet. 4, 2007 ( Solo: Era Intermedia)
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 2007 (Jakarta: Sinar Grafika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 141 / Pid .B / 2015 / PN.Bna.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ARIS SAPUTRA Bin SUDIRMAN** ;  
Tempat Lahir : Aceh Besar ;  
Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 03 April 1991 ;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Lamgeueu Kec. Pekan Bada Kab.Aceh  
Besar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum tertanggal 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh memutuskan :

Menyatakan terdakwa **ARIS SAPUTRA Bin SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pertolongan Jahat secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terus menerus atau berlanjut “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ayat ( 1 ) jo pasal 65 KUHP dalam dakwaan tunggal ;

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARIS SAPUTRA Bin SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, penjara dipotong masa penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalankan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda dengan No.Pol : BL – 3605 – AK Yamaha 28D Tahun 2010, warna kuning emas No rangka: MH328D204AK388114, No Mesin : 28D11389429 ;

1 ( satu ) unit sepeda motor tanpa plat nomor polisi, jenis/merek Yamaha Mio solo, Tahun 2010, warna Biru ( palsu) No. rangka : MH328D204AK270282, No Mesin:28D1265704 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Gita Trisnawati dan Syamsudin

Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( Dua ribu rupiah ) ;

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan oleh terdakwa dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut ;

### **Dakwaan.**

Bahwa Ia terdakwa Aris Saputra Bin Sudirman , pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar bulan Juli 2014 sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Agustus 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2014, bertempat di Desa Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar atau setidaknya ditempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banda Aceh daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri banda Aceh berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, "membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan juli tahun 2014 sekira pukul 21.00 wib terdakwa Ari Syaputra Bin Sudirman dihubungi saksi Muslim dan menawarkan 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 warna merah maru dengan harga murah tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah. Selanjutnya mendengar hal tersebut terdakwa tertarik dan meminta saksi Muslim untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke daerah Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar. Selanjutnya saksi Muslim dan saksi Abdul Razak mengantar sepeda motor tersebut dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa setelah membeli 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2010 terdakwa merubah bodinya menjadi kuning emas dan memasang plat nomor lain (palsu) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 terdakwa Ari Syaputra Bin Sudirman dihubungi saksi Muslim dan menawarkan 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2010 warna putih dengan harga murah tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah. Selanjutnya mendengar hal tersebut terdakwa tertarik dan meminta saksi Muslim untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke daerah Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar. Selanjutnya saksi Muslim dan saksi Abdul Razak mengantar sepeda motor tersebut dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa setelah membeli 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Tahun 2010 terdakwa merubah bodinya menjadi biru dan memasang plat nomor lain (palsu) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah menurut Agamanya masing-masing yaitu:

**Saksi – GITA TRISNAWATI Binti MUSLIM**, menerangkan :

Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 2130 Wib di depan Rumah Sakit Zainoel Abidin Jln. T Daud Bereueh Kec. Kuta Alam Banda Aceh telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi ;

Bahwa sepeda motor yang dicuri milik saksi dengan identitas : No.Pol : BL – 6661 – LAB Merk/ Type: Yamaha 28D, Tahun 2010, warna merah marun No rangka: MH328D204AK388114, No Mesin : 28D11389429 ;

Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mencuri sepeda motor milik saksi ;

Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan tersebut benar milik saksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di BAP Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Saksi – SYAMSUDDIN Bin (Alm) HUSMAN**, menerangkan :

Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa ;

Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 05.30. Wib di perkarangan Mesjid Al- fitra Komplek asrama Gabungan TNI-AD gampong Geuchee Meunara Kec. Jaya Baru, Banda Aceh ;

Bahwa sepeda motor yang dicuri milik saksi dengan identitas : No.Pol : BL – 5296 – LAB Merk/ Type: Yamaha Mio soul, Tahun 2010, warna merah putih No rangka: MH328D204AK270282, No Mesin : 28D1265704;

Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mencuri sepeda motor milik saksi ;

Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan tersebut benar milik saksi ;

Bahwa, saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di BAP Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Saksi – ABDUL RAZAK Bin ZULKIFLI IBRAHIM** menerangkan :

Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 juni 2014 sekira pukul 19.00 wib didepan Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh saksi dan sdr muslim telah mencuri satu sepeda motor ;

Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut, dengan identitas : No.Pol : BL – 6661 – LAB Merk/ Type: Yamaha 28D, Tahun 2010, warna merah maron No rangka: MH328D204AK388114, No Mesin : 28D11389429 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 05.00 wib dipakiran Mesjid T Umar Kel Setui Baiturrahman dan sepeda motor tersebut saksi curi bersama teman saksi yaitu sdr muslim dan heri safrizal ;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 05.30. Wib di perkarangan Mesjid Al- fitra Komplek asrama Gabungan TNI-AD gampong Geuchee Meunara Kec. Jaya Baru, Banda Aceh saksi bersama teman saksi yaitu sdr muslim mencuri sepeda motor;

Bahwa sepeda motor yang dicuri saksi bersama teman saksi adalah dengan identitas : No.Pol : BL – 5296 – LAB Merk/ Type: Yamaha Mio soul, Tahun 2010, warna merah putih No rangka: MH328D204AK270282, No Mesin : 28D1265704 ;

Bahwa selanjutnya terdakwa membeli kedua sepeda motor yang dicuri saksi bersama teman saksi ;

Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan tersebut benar sepeda motor yang saksi jual kepada terdakwa ;

Bahwa, saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di BAP Polisi ;

#### **4. Saksi – MUSLIM Bin ZULKIFLI IBRAHIM, menerangkan :**

Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 juni 2014 sekira pukul 19.00 wib didepan Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh saksi dan sdr abdul razak telah mencuri satu sepeda motor ;

Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut, dengan identitas : No.Pol : BL – 6661 – LAB Merk/ Type: Yamaha 28D, Tahun 2010, warna merah maron No rangka: MH328D204AK388114, No Mesin : 28D11389429 ;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 05.00 wib dipakiran Mesjid T Umar Kel Setui Baiturrahman dan sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor tersebut saksi curi bersama teman saksi yaitu sdr abdul razak dan heri safrizal ;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 05.30. Wib di perkarangan Mesjid Al- fitra Komplek asrama Gabungan TNI-AD gampong Geuchee Meunara Kec. Jaya Baru, Banda Aceh saksi bersama teman saksi yaitu sdr abdul razak mencuri sepeda motor ;

Bahwa sepeda motor yang dicuri saksi bersama teman saksi adalah dengan identitas : No.Pol : BL – 5296 – LAB Merk/ Type: Yamaha Mio soul, Tahun 2010, warna merah putih No rangka: MH328D204AK270282, No Mesin : 28D1265704 ;

Bahwa selanjutnya terdakwa membeli kedua sepeda motor yang dicuri saksi bersama teman saksi ;

Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan tersebut benar sepeda motor yang saksi jual kepada terdakwa ;

Bahwa, saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di BAP Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa telah membeli sepeda motor yang dicuri oleh sdr muslim dan abdul razak serta heri safrizal tersebut, dengan identitas : No.Pol : BL – 6661 – LAB Merk/ Type: Yamaha 28D, Tahun 2010, warna merah maron No rangka: MH328D204AK388114, No Mesin : 28D11389429 dan satu lagi dengan identitas : No.Pol : BL – 5296 – LAB Merk/ Type: Yamaha Mio soul, Tahun 2010, warna merah putih No rangka: MH328D204AK270282, No Mesin : 28D1265704 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah / atau surat bukti kepemilikan ( STNK – BPKB) ;

Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor yang dijual kepada terdakwa, namun pada waktu itu sdr abdul razak beserta sdr muslim datang kedaerah Peukan Bada Kab. Aceh Besar untuk melakukan transaksi pembelian tersebut ;

Bahwa benar terdakwa telah mengetahui bahwasanya sepeda yang dijual oleh sdr abdul razak adalah sepeda ( bodong) ;

Bahwa benar terdakwa mengubah warna sepeda motor tersebut ;

Bahwa benar terdakwa membeli satu sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan tersebut benar sepeda motor yang saksi jual kepada nya ;

Bahwa, terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada di BAP Polisi ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda dengan No.Pol : BL – 3605 – AK ( palsu ) Merk/ Type: Yamaha 28D Mio, Tahun 2010, warna kuning emas ( palsu ) No rangka: MH328D204AK388114, No Mesin : 28D11389429 ;

1 ( satu ) unit sepeda motor tanpa plat nomor polisi, jenis/merek Yamaha Mio solo, Tahun 2010, warna Biru ( palsu ) No. rangka : MH328D204AK270282, No Mesin:28D1265704 ;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah pula mengakui akan kebenarannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan pidananya tersebut ?, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna untuk mendapatkan kejelasan dan atau kebenaran materil ( Materiel Waarheid ) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada fakta hukum dipersidangan :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 juni 2014 sekira pukul 19.00 wib didepan Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh abdul razak dan sdr muslim telah mencuri satu sepeda motor ;

Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut, dengan identitas : No.Pol : BL – 6661 – LAB Merk/ Type: Yamaha 28D, Tahun 2010, warna merah maron No rangka: MH328D204AK388114, No Mesin : 28D11389429 ;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 05.00 wib dipikiran Mesjid T Umar Kel Setui Baiturrahman dan sepeda motor tersebut abdul razak curi bersama teman nya yaitu sdr muslim dan heri safrizal ;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 05.30. Wib di perkarangan Mesjid Al- fitra Komplek asrama Gabungan TNI-AD gampong Geuchee Meunara Kec. Jaya Baru, Banda Aceh ;

Bahwa kemudian terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor yang dijual kepada terdakwa, namun pada waktu itu sdr abdul razak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta sdr muslim datang ke daerah Peukan Bada Kab. Aceh Besar untuk melakukan transaksi pembelian tersebut aksi bersama teman saksi yaitu sdr muslim mencuri sepeda motor ;

Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah / atau surat bukti kepemilikan ( STNK – BPKB) ;

Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwasanya sepeda yang dijual oleh sdr abdul razak adalah sepeda motor ( bodong) ;

Bahwa terdakwa mengubah warna sepeda motor tersebut ;

Bahwa terdakwa membeli satu sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan tersebut benar sepeda motor yang sdr abdul razak jual kepada nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana dengan landasan pokok yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** “ ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu **melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang siapa ;

Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain ;

Barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Tentang unsur " Barang siapa " :

Menimbang, bahwa yang dimaksud " Barang siapa " adalah semua orang atau siapa saja yang diduga kuat melakukan suatu tindak pidana dan bahwa orang tersebut memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum, dalam hal ini adalah terdakwa yang sehat jasmani maupun rokhaninya, yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan tidak disangkal, maka dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** ;

## 2. Tentang " Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain " ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 19.00 wib didepan Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh Abdul Razak dan sdr muslim telah mencuri satu sepeda motor ;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut, dengan identitas : No.Pol : BL – 6661 – LAB Merk/ Type: Yamaha 28D, Tahun 2010, warna merah maron No rangka: MH328D204AK388114, No Mesin : 28D11389429 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 05.00 wib dipikiran Mesjid T Umar Kel Setui Baiturrahman dan sepeda motor tersebut Abdul Razak curi bersama temannya yaitu sdr muslim dan Heri Safrizal ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 05.30. Wib di perkarangan Mesjid Al- fitra Komplek asrama Gabungan TNI-AD gampong Geuchee Meunara Kec. Jaya Baru, Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor yang dijual kepada terdakwa, namun pada waktu itu sdr abdul razak beserta sdr muslim datang kedaerah Peukan Bada Kab. Aceh Besar untuk melakukan transaksi pembelian tersebut aksi bersama teman saksi yaitu sdr muslim mencuri sepeda motor ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah / atau surat bukti kepemilikan ( STNK – BPKB) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengetahui bahwasanya sepeda yang dijual oleh sdr abdul razak adalah sepeda motor ( bodong) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengubah warna sepeda motor tersebut dan terdakwa membeli satu sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan tersebut benar sepeda motor yang sdr abdul razak jual kepada nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini juga sudah **terpenuhi** ;

### 3. Tentang “Barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah / atau surat bukti kepemilikan ( STNK – BPKB) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengetahui bahwasanya sepeda yang dijual oleh sdr abdul razak adalah sepeda motor ( bodong) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa mengubah warna sepeda motor tersebut dan terdakwa membeli satu sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan tersebut benar sepeda motor yang sdr Abdul Razak jual kepada nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini juga sudah **terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang dikehendaki oleh Pasal 480 KUHPidana, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENADAHAN** “ ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung dimana terhadap terdakwa tidaklah tergolong kepada orang-orang yang dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka karenanya terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan dan penjatuhan hukuman bukanlah dimaksudkan agar pelaku tindak pidana tersebut jera, melainkan adalah semata-mata untuk mendidik agar sipelaku menyadari dan menginsyafi untuk tidak berbuat lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa untuk memenuhi Rasa Keadilan, hukuman yang layak dan pantas dijatuhkan kepada diri terdakwa adalah sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk dengan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda dengan No.Pol : BL – 3605 – AK ( palsu ) Merk/ Type: Yamaha 28D Mio, Tahun 2010, warna kuning emas ( palsu ) No rangka: MH328D204AK388114, No Mesin : 28D11389429 dan 1 ( satu ) unit sepeda motor tanpa plat nomor polisi, jenis/merek Yamaha Mio solo, Tahun 2010, warna Biru ( palsu) No. rangka : MH328D204AK270282, No Mesin:28D1265704 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

Terdakwa mengaku berterus terang atas perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa masih berusia muda sehingga masih punya kesempatan untuk memperbaiki atas kesalahannya dimasa mendatang ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan Terdakwa **ARIS SAPUTRA Bin SUDIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" ;

Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **ARIS SAPUTRA Bin SUDIRMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 ( satu ) tahun** ;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor no Pol 3605 AK yamaha 28d tahun 2010 warna kuning emas NO rangka MH328D204AK388429 no Mesin 28d1389429.

1 (satu) unit sepeda motor no tahun 2010 warna biru NO rangka MH328D204AK270282. No Mesin 28d1265704.

Dikembalikan kepada pemiliknya gita trisnawati dan syamsuddin

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2015, oleh kami **SYAMSUL QAMAR S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua, **FAUZI,SH.MH** dan **H.SUPRIADI, SH MH** masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MURDANY,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **ZULKARNAIN, SH**, Penuntut Umum dan terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**FAUZI,SH.,MH**

**SYAMSUL QAMAR,SH.MH**

**2. H. SUPRIADI,SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MURDANY, SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 299/Pid.B/2014/PN Bna

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	<b>JUNAIDI A JALIL BIN ABDUL JALIL.</b>
Tempat Lahir	:	Blang Seupung..
Umur/Tanggal lahir	:	31 Tahun/07 Nopember 1983.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Dusun Keujruen, Desa Blang Seupung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireun.
A g a m a	:	I s l a m.
Pekerjaan	:	Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh : -----

- 1 Penyidik : Sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 08 Juli 2014 ; -----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 09 Juli 2014 s/d tanggal 17 Agustus 2014 ; -----
- 3 Penuntut Umum : Sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 02 September 2014 ; -----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh : Sejak tanggal 26 Agustus 2014 s/d tanggal 4 September 2014 ; -----
- 5 **Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal :18 Seprember 2014 ; -----**

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Penasihat Hukumnya : **Muhammad Isa Yahya, S.H.** dan **Hendry Rachmadhani, S.H.** Advokat beralamat di Jalan Tgk. Muin No. 15 - Lambhuk - Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/SKK/Pid/MI/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 ;

**Pengadilan Negeri tersebut :** -----

Setelah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 299/Pen.Pid/2014/PN Bna, tanggal 26 Agustus 2014 tentang Penunjukan Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim ;

2 Penetapan Majelis Hakim Nomor : 299/Pen.Pid/2014/PN Bna, tanggal 26 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Menyatakan **Terdakwa Junaidi A Jalil Bin Abdul Jalil** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Junaidi A Jalil Bin Abdul Jalil** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya ; -----
- Menyatakan barang bukti berupa : -----  
1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba satelit ukuran 14 Inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plas disk merk Keminfo dan kinston , 1 (satu) unit HP merk Nokia Seri 5320, warna hitam, 1 (satu) unit DVD Eksternal merk Samsung warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban : DR. H. Nardiman, SH.,MH Bin Mahyudin Ilyas ; -----
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar Pledooi (Pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya **Terdakwa Junaidi A Jalil Bin Abdul Jalil** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bertatap pada tuntutannya semula ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

- Bahwa Ia terdakwa Junaidi Ajalil Bin Alm Abdul Jalil pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Di Warung Kopi yang terletak di Dusun Keujruen Desa Blang Seupeung Kab. Bireuen atau setidaknya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Bireuen Oleh Karena sebagian besar saksi-saksi berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, Membeli, menyewa, menerima tukar menerima gadai, menerima hadiah, karena mendapatkan untung, menjual, atau menerima gadai, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 11.00 wib, Sdr Lilik (dpo) mendatangi warung kopi milik terdakwa yang terletak di Dusun Keujruen Desa Blang Seupeung Kab. Bireuen dengan membawa 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba satelit ukuran 14 Inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plasd disk merk Keminfo dan kinston , 1 (satu) unit Hp merk Nokia Seri 5320, warna hitam, 1 (satu) unit DVD Eksternal merk Samsung warna hitam, yang dihargakan keseluruhan barang tersebut sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), karena terdakwa ingin memiliki barang-barang tersebut dan harganya murah maka terdakwa menyetujui untuk membeli 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba satelit ukuran 14 Inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plasd disk merk Keminfo dan kinston , 1 (satu) unit Hp merk Nokia Seri 5320, warna hitam, 1 (satu) unit DVD Eksternal merk Samsung. Lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai tanda pembelian kepada Sdr Lilik (Dpo), setelah menerima uang tersebut, Sdr Lilik (dpo) meninggalkan terdakwa. Setelah beberapa hari kemudian terakwa baru mengetahui bahwa barang bukti tersebut bukan lah milik Sdr Lilik (dpo) melainkan milik DR.H.Nardiman,SH.MH Bin Mahyuddin Ilyas, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh guna pengusutan lebih lanjut ; -----

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan dan dapat diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **SAKSI : DR. H. NARDIMAN, SH.,MH. Bin MAHYUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Juni 2014 di rumah dinas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, setelah saksi pulang bermain tenis sekitar pukul 10.00 WIB saksi mendapati pintu belakang rumah saksi sudah dalam keadaan rusak dan terbuka dan saksi menemukan sebilah parang dan barang-barang yang saksi simpan di dalam lemari sudah hilang ; -----
- Bahwa adapun barang-barang saksi yang hilang adalah berupa : 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba satelit ukuran 14 Inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plasd disk merk Keminfo dan kinston , 1 (satu) unit HP merk Nokia Seri 5320, warna hitam, 1 (satu) unit DVD Eksternal merk Samsung warna hitam ; -----
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami adalah ± Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ; -----

2 **SAKSI : AZHARI BIN MUHAMMAD NUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah sopir dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh (Bapak H. Nardiman, SH.,MH) ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Juni 2014 di rumah dinas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, saksi diberitahukan oleh Bapak H. Nardiman, SH.,MH telah kehilangan barang-barang yang dicuri orang yaitu berupa : 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba satelit ukuran 14 Inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plasd disk merk Keminfo dan kinston, 1 (satu) unit HP merk Nokia Seri 5320, warna hitam, 1 (satu) unit DVD Eksternal merk Samsung warna hitam ; -----
- Bahwa menurut keterangan Bapak H. Nardiman, SH.,MH. pencuri tersebut masuk dengan cara merusak pintu bagian belakang dengan menggunakan parang ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecurian tersebut Bapak H. Nardiman, SH.,MH mengalami kerugian sebesar ± Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ; -----

- 3 **SAKSI : TANTO KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah pemilik konter Handphone ALPHA yang profesi saksi adalah sebagai penjual laptop dan menyediakan jasa revarasi/servis pelanggan dan mengetahui harga jual laptop baru maupun bekas ; -----
- Bahwa harga Laptop merk Toshiba satelit ukuran 14 inci lengkap dipasarkan dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan harga bekas sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -
- Bahwa harga HP Merk Nokia seri 5320 harga bekas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa harga 1 (satu) unit DVD eksternal merk Samsung adalah seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ; -----

- 4 **SAKSI : DENI PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Warung Kopi milik Terdakwa bertempat di Desa Blang Seupung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba satelit ukuran 14 Inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plasd disk merk Keminfo dan kinston, 1 (satu) unit HP merk Nokia Seri 5320, warna hitam, 1 (satu) unit DVD Eksternal merk Samsung warna hitam tanpa disertai kotak dan chargenya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa Junaidi A Jalil Bin Abdul Jalil** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya ditangkap aparat kepolisian pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Warung Kopi milik Terdakwa bertempat di Desa Blang Seupung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen ;

- Bahwa pada saat saya ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba satelit ukuran 14 Inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plasd disk merk Keminfo dan kinston, 1 (satu) unit HP merk Nokia Seri 5320, warna hitam, 1 (satu) unit DVD Eksternal merk Samsung warna hitam tanpa disertai kotak dan chargenya ;

- Bahwa barang-barang berupa : 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba satelit ukuran 14 Inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plasd disk merk Keminfo dan kinston, 1 (satu) unit HP merk Nokia Seri 5320, warna hitam, 1 (satu) unit DVD Eksternal merk Samsung warna hitam tanpa disertai kotak dan chargenya saya membelinya dari Saudara Lilik dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut Saudara Lilik barang-barang tersebut yang dijual kepada saya adalah kepunyaan temannya yang disuruh untuk menjualnya kepada saya ;

- Bahwa benar barang-barang berupa HP dan Laptop yang dijual kepada saya tidak dilengkapi dengan kotaknya dan chargenya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba satelit ukuran 14 Inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plasd disk merk Keminfo dan kinston , 1 (satu) unit HP merk Nokia Seri 5320, warna hitam, 1 (satu) unit DVD Eksternal merk Samsung warna hitam. ---

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 07 Juni 2014 bertempat di rumah dinas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh (Saksi korban H. Nardiman) di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, telah kehilangan barang-barang berupa : 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba satelit ukuran 14 Inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plasd disk merk Keminfo dan kinston , 1 (satu) unit HP merk Nokia Seri 5320, warna hitam, 1 (satu) unit DVD Eksternal merk Samsung warna hitam ; -----
- Bahwa benar barang-barang milik saksi korban H. Nardiman dicuri dengan cara merusak pintu bagian belakang rumah saksi korban ; -----
- Bahwa benar pada waktu kejadian tersebut saksi korban sedang pergi bermain tenis ; -----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Warung Kopi milik Terdakwa bertempat di Desa Blang Seupung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen ; -----
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba satelit ukuran 14 Inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plasd disk merk Keminfo dan kinston, 1 (satu) unit HP merk Nokia Seri 5320, warna hitam, 1 (satu) unit DVD Eksternal merk Samsung warna hitam tanpa disertai kotak dan chargenya ; -----
- Bahwa benar barang-barang berupa : 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba satelit ukuran 14 Inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plasd disk merk Keminfo dan kinston, 1 (satu) unit HP merk Nokia Seri 5320, warna hitam, 1 (satu) unit DVD Eksternal merk Samsung warna hitam tanpa disertai kotak dan chargenya Terdakwa membelinya dari saudara Lilik (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar barang-barang berupa HP dan Laptop yang dijual saudara Lilik (DPO) kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan kotaknya dan chargernya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar harga Laptop merk Toshiba satelit ukuran 14 inci lengkap dipasarkan dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan harga bekas sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa harga HP Merk Nokia seri 5320 harga bekas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar harga 1 (satu) unit DVD eksternal merk Samsung harga seken adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami adalah ± Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1 Barang siapa ;

2 Membeli, menyewa menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, karena mendapatkan untung, menjual atau menerima gadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

## Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan Barang siapa adalah **Terdakwa Junaidi A Jalil Bin Abdul Jalil** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya **Terdakwa Junaidi A Jalil Bin Abdul Jalil** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bergantung kepada terbukti tidaknya unsur-unsur lainnya dalam pasal ini ; -----

**Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, karena mendapatkan untung, menjual atau menerima gadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 07 Juni 2014 bertempat di rumah dinas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh (Saksi korban H. Nardiman) di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, telah kehilangan barang-barang berupa : 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba satelit ukuran 14 Inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plasd disk merk Keminfo dan kinston , 1 (satu) unit HP merk Nokia Seri 5320, warna hitam, 1 (satu) unit DVD Eksternal merk Samsung warna hitam ; -----
- Bahwa benar barang-barang milik saksi korban H. Nardiman dicuri dengan cara merusak pintu bagian belakang rumah saksi korban ; -----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Warung Kopi milik Terdakwa bertempat di Desa Blang Seupung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen ; -----
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba satelit ukuran 14 Inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plasd disk merk Keminfo dan kinston, 1 (satu) unit HP merk Nokia Seri 5320, warna hitam, 1 (satu) unit DVD Eksternal merk Samsung warna hitam tanpa disertai kotak dan chargernya ; -----
- Bahwa benar barang-barang tersebut Terdakwa beli dari saudara Lilik (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar barang-barang berupa HP dan Laptop yang dijual saudara Lilik (DPO) kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan kotaknya dan chargernya ; -----
- Bahwa benar harga Laptop merk Toshiba satelit ukuran 14 inci lengkap dipasarkan dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan harga bekas sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), harga HP Merk Nokia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seri 5320 harga bekas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan harga 1 (satu) unit DVD eksternal merk Samsung harga seken adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa dan unsur membeli, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan, sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa **Terdakwa Junaidi A Jalil Bin Abdul Jalil** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya akan Majelis pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seharusnya **Terdakwa Junaidi A Jalil Bin Abdul Jalil** menyelidiki terlebih dahulu apakah benar barang berupa : 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba satelit ukuran 14 Inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plasd disk merk Keminfo dan kinston, 1 (satu) unit HP merk Nokia Seri 5320, warna hitam, 1 (satu) unit DVD Eksternal merk Samsung warna hitam yang ditawarkan oleh teman Terdakwa bernama Lilik benar-benar kepunyaannya dan **Terdakwa Junaidi A Jalil Bin Abdul Jalil** harusnya merasa curiga dengan saudara Lilik karena barang bukti yang ditawarkan oleh teman Terdakwa tersebut harganya terlalu murah dari harga dipasaran, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan dari ppidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ; ---

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang sudah dialami Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP); -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa : 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba satelit ukuran 14 Inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plasd disk merk Keminfo dan kinston , 1 (satu) unit HP merk Nokia Seri 5320, warna hitam, 1 (satu) unit DVD Eksternal merk Samsung warna hitam, **dikembalikan kepada saksi korban : DR. H. Nardiman, SH.,MH Bin Mahyudin Ilyas ;**

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para Terdakwa ; -----

#### Keadaan yang memberatkan :

- Tidak terdapat alasan yang memberatkan Terdakwa ; -----

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang, sehingga memperlancar proses persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, sebagai wujud niat baik terdakwa ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP) ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa Junaidi A Jalil Bin Abdul Jalil** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama : 3 (tiga) Bulan** ; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba satelit ukuran 14 Inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plasd disk merk Keminfo dan kinston, 1 (satu) unit HP merk Nokia Seri 5320, warna hitam, 1 (satu) unit DVD Eksternal merk Samsung warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban : **DR. H. Nardiman, SH.,MH Bin Mahyudin Ilyas** ; -----
- 5 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, **pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014** oleh : **EDDY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHIFUDDIN, S.H.,M.H.** dan **SAID HUSEIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **SANUSI, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **MAEMUNAH, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

**MUHIFUDDIN, S.H., M.H.**

**EDDY, S.H.**

d.t.o.

**SAID HUSEIN, S.H.**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o.

S A N U S I, S.H.

Untuk Salinan Yang Sama :

PANITERA PENGADILAN NEGERI

BANDA ACEH,

A N W A R, S.H.

NIP.196612261990031002.

## RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Fisrita Hasari
2. Tempat/Tgl. Lahir : Sialang/02 Mei 1994
3. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
4. Jeniskelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan /Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Kawin
8. Alamat : Jln. Ibnu Madjah no 49 Komplek Cadek Permai
9. Orang Tua/Wali :
  - a. Ayah : Alm. Durhakimin
  - b. Pekerjaan : Pensiunan PNS
  - c. Ibu : Almh. Asnimar
  - d. Pekerjaan : IRT
  - e. Alamat : Desa Suaq Bakong Kluet Selatan Aceh Selatan
10. Pendidikan
  - a. SD : SD 4 Barat Daya Tahun 2006
  - b. SLTP : MTsN Suaq Bakong Tahun 2009
  - c. SMA : MAN Unggul Tapak Tuan Tahun 2012
  - d. PerguruanTinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam 2017

Banda Aceh, 10 Juli 2017  
Penulis,

Fisrita Hasari  
NIM. 141209603